BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KEUANGAN TA.2025



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan bahwa Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran adalah entitas akuntansi yang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang di pimpinnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah satuan kerja yang mendapatkan Dana APBD sebesar Rp.49.569.332.558,- ,salah satu pertanggung jawaban atas dana tersebut adalah menyusun laporan keuangan akhir tahun (CALK) yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Penyusunan laporan keuangan pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong telah disusun dan disajikan dengan basil akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,akurat dan akuntabel,

Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggung jawaban dan transparasi pengelolaan keuangan satuan kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong,disamping itu laporan keuangan tersebut juga dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjung, 6 Februari 2026

Kepala Dinas
Koperasi,Usaha Kecil dan
Menengah,Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong,

SOLEH,SP,M.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700217 199503 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 7

BAB II EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 Ekonomi Makro..... 9
2.2 Kebijakan Keuangan SKPD..... 11
2.3 Pencapaian Target Kinerja SKPD..... 15

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025..... 17
3.2 Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Target..... 21

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi..... 24
4.2 Basis Akuntansi..... 24
4.3 Basis Pengukuran..... 25
4.4 Kebijakan Akuntansi..... 26

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 28
5.2 Neraca..... 38
5.3 Laporan Operasional (LO)..... 60
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... 73

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi..... 79
6.2 Program Kegiatan TA.2025..... 94

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan..... 99
7.2 Saran..... 99

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	17
3.1.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah	19
3.1.3	Rincian Belanja Operasi	20
3.1.4	Rincian Belanja Modal	21
5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran	28
5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan	28
5.1.3	Rincian Retribusi Daerah	31
5.1.4	Sumber PAD dan Realisasi Per Wilayah	32
5.1.5	Retribusi Belanja Daerah	33
5.1.6	Realisasi Belanja Operasi	33
5.1.7	Realisasi Belanja Modal	35
5.1.8	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35
5.1.9	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36
5.2.1	Nilai Perolehan Neraca	38
5.2.2	Nilai Perolehan Aset Lancar	39
5.2.3	Rincian Mutasi Piutang	40
5.2.4	Rincian Penyisihan Piutang	42
5.2.5	Rincian Belanja Persediaan	43
5.2.6	Nilai Perolehan Aset Tetap	45
5.2.7	Nilai Perolehan Tanah	47
5.2.8	Mutasi Tambah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48
5.2.9	Mutasi Tambah Hibah	48
5.2.10	Mutasi Tambah Antar SKPD	49
5.2.11	Mutasi Kurang Antar SKPD	50
5.2.12	Mutasi Tambah Reklasifikasi Gedung dan Bangunan	51
5.2.13	Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan	52
5.2.14	Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan	53
5.2.15	Mutasi Kurang KDP	55
5.2.16	Mutasi Tambah Reklasifikasi KDP	55
5.2.17	Nilai Perolehan Aset Lainnya	56
5.2.18	Rincian Kewajiban	58
5.2.19	Rincian Utang Belanja Kewajiban	58
5.3.1	Laporan Operasional	60
5.3.2	Pendapatan Asli Daerah – LO	62
5.3.3	Beban Pegawai	66
5.3.4	Beban Barang dan Jasa	67
5.4.1	Realisasi LPE	73

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

3.1.1	Ringkasan LRA.....	18
3.1.2	Realisasi PAD.....	19
3.1.3	Realisasi Belanja Operasi.....	20
3.1.4	Realisasi Belanja Modal.....	21
5.1.1	Realisasi Pendapatan Per Wilayah UPT Pasar.....	32
5.1.2	Realisasi Aset Tetap.....	46

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan akhir tahun pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran ,Neraca ,Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong,

SOLEH,SP,M.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700217 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong selama satu tahun. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, operasional, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang cepat dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen Membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode 1 tahun sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
e. dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan :

Menyediakaan Informasi mengenai :

a. Apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan ;
b. Memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan;
c. Menyediakan informasi mengenai sisa persediaan dan aset tetap yang di mutasi tambah dan mutasi kurang ;
d. Menyediakan informasi mengenai pengungkapan hal-hal penting selama transaksi dalam satu periode misalnya pekerjaan yang belum mencapai 100% : Konstruksi dalam pekerjaan (KDP);
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, sebagai suatu entitas akuntansi laporan keuangan SKPD terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Operasional
d. Laporan Perubahan Ekuitas

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi,Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong disusun dan di selenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pfemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 3 Tahun 2024 merupakan Perubahan Kedua atas Perda nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 55);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 36);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran

dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan SKPD
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
- 3.2 Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Target

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1 Struktur Organisasi
- 6.2 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BAB VII PENUTUP

- 7.1 Kesimpulan
- 7.2 Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengeksplorasi dan menganalisis aspek keseluruhan dalam suatu perekonomian, bertujuan untuk memahami dan mengukur kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Salah satu indikator kunci yang diperhatikan dalam konteks ekonomi makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu.

Sektor koperasi pada Tahun Anggaran 2025 berperan sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses permodalan dan pengelolaan usaha secara kolektif. Keberadaan koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan koperasi konsumen memberikan kontribusi dalam mendukung keberlangsungan usaha anggota, khususnya pelaku UMKM, sehingga berdampak positif terhadap pemerataan ekonomi di Kabupaten Tabalong.

UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 karena jumlah unit usahanya yang dominan dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Aktivitas UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, industri pengolahan, serta jasa berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap dinamika ekonomi nasional, Pengembangan UMKM pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, serta perluasan akses pasar. Berbagai program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah berimplikasi pada meningkatnya produktivitas dan daya saing UMKM, baik di pasar lokal maupun regional.

Sektor perindustrian di Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 didominasi oleh industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Industri pengolahan hasil pertanian, pangan olahan, serta produk kerajinan memberikan nilai tambah terhadap bahan baku lokal dan mendorong

terbentuknya struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan, Perkembangan sektor perindustrian pada Tahun Anggaran 2025 turut mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi daerah. Integrasi antara industri kecil dan menengah dengan UMKM serta koperasi menciptakan rantai produksi yang efisien, sehingga memperkuat kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian makro Kabupaten Tabalong.

Sektor perdagangan pada Tahun Anggaran 2025 berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa di Kabupaten Tabalong. Aktivitas perdagangan besar dan eceran menjadi penghubung antara produsen dan konsumen, sekaligus mendukung pemasaran produk UMKM dan industri lokal. Secara makro, sektor ini berpengaruh terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan pada Tahun Anggaran 2025 semakin memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Penerapan sistem pemasaran digital dan transaksi elektronik mendorong peningkatan volume perdagangan serta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM, sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, ekonomi makro Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 yang ditopang oleh sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan menunjukkan prospek yang positif. Penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2025, tingkat inflasi Kabupaten Tabalong yang berada pada kisaran moderat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas UMKM dan daya beli masyarakat. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, sehingga secara langsung memengaruhi biaya hidup masyarakat serta struktur biaya usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan skala usaha.

Penurunan daya beli masyarakat tersebut berimplikasi langsung pada permintaan terhadap produk dan jasa UMKM. UMKM yang bergerak di sektor makanan olahan, perdagangan eceran, dan jasa mengalami penyesuaian pola

permintaan, dengan konsumen yang cenderung lebih selektif dan sensitif terhadap harga. Hal ini menuntut pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi, inovasi produk, serta strategi pemasaran agar tetap kompetitif.

Namun demikian, inflasi yang masih terkendali pada Tahun 2025 juga membuka peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan memperkuat daya saing. UMKM yang mampu melakukan inovasi, seperti penggunaan bahan baku lokal, efisiensi rantai pasok, dan pemanfaatan pemasaran digital, relatif lebih mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah tekanan inflasi.

Salah satu faktor yang mendukung kestabilan inflasi adalah kebijakan operasi pasar murah yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Program pasar murah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Barang-barang seperti beras, minyak goreng, sayuran, dan bahan pangan lainnya disediakan melalui pasar murah untuk mengurangi gejolak harga yang sering terjadi, terutama menjelang hari-hari besar atau masa panen yang tidak stabil.

Selain itu, untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah daerah juga menjalin kerjasama dengan kabupaten lain dalam pengadaan bahan pokok. Salah satu contoh nyata dari kerjasama ini adalah dengan Kabupaten Nganjuk, yang menjadi mitra dalam penyediaan bawang merah, salah satu komoditas yang sering menyebabkan lonjakan harga. Kerjasama antar daerah ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga, terutama pada barang-barang yang sensitif terhadap inflasi.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN SKPD

Kebijakan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong memegang peran krusial dalam mengelola sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam kebijakan keuangan adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Tabalong berusaha untuk merancang APBD yang seimbang, mempertimbangkan pendapatan yang tersedia dan memprioritaskan alokasi dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berfokus melakukan pemberdayaan ekonomi lokal mendorong inisiatif dan program yang mendukung pelaku usaha lokal, terutama di sektor-sektor potensial seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Investasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) juga menjadi strategi penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan dari sektor pendapatan retribusi pasar ,retribusi tera/tera ulang dan retribusi BMD .

2.2.1. PENDAPATAN

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pendapatan daerah biasanya berasal dari beberapa sumber, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Secara umum, pendapatan daerah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan ini diperoleh dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain sebagainya.

a. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, dan sebagainya.
b. Retribusi Daerah: Pungutan yang dikenakan atas layanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin usaha.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset daerah, seperti sewa tanah atau bangunan milik pemerintah daerah.

b. Pendapatan Transfer:

Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagi hasil pajak. Pendapatan ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan kegiatan dan pembangunan di daerah.

- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang diberikan untuk pembiayaan kegiatan tertentu di daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
- Bagi Hasil Pajak: Pendapatan yang diper.oleh daerah dari bagi hasil pajak nasional, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan lainnya.

c. Pendapatan Lain-lain yang Sah:

Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti hibah, bantuan, dan lainnya.

Pendapatan daerah menjadi sumber utama untuk membiayai berbagai program pembangunan di daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Pendapatan yang cukup dan terkelola dengan baik memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan secara efektif.

Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai 5 UPT Pasar sebagai pengumpul pungutan retribusi yang penerimaannya diperoleh dari Retribusi Pasar dan tera/tera ulang yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Peraturan Bupati Nomor 17 Thaun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Tanjung Expo Center dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/419/2020 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Adapun Jenis Retribusi yang dikelola (dipungut) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari retribusi sewa Pelataran dan retribusi sewa kios
b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan/sewa toko grosir, khusus parkir area pasar dan hasil kerjasama pemanfaatan BMD/Area Tanjung Expo Center

2.2.2 BELANJA

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

Untuk belanja tidak Langsung biasanya bersifat rutin,mengikat dan periodik terdiri dari Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) , bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan untuk Belanja Langsung bersifat melekat pada program kegiatan,output jelas dan ada target terdiri dari Belanja Pegawai (honor kegiatan), Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Kebijakan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yang ditempuh adalah:

a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Belanja administrasi umum non gaji, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

Penjelasan pencapaian target kinerja keuangan tahun 2025 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tentang Pendapatan dan Belanja adalah sebagai berikut :

2.3.1 REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Daerah ditargetkan Rp. 2.828.962.417 Realisasinya sebesar Rp. 2.201.626.000 atau persentasenya sebesar 77,82 %

a. Realisasi tidak memenuhi target pendapatan disebabkan karena :
   1) Banyak Toko dan Kios mengalami revitalisasi sehingga berubah fungsi menjadi pelataran
   2) Belum optimalnya pemungutan yang dilakukan Pihak UPT Pasar karena masih banyak pedagang yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu/adanya tunggakan.

2.3.2 REALISASI BELANJA

Adapun Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Sedangkan jumlah Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong setelah Perubahan memiliki pagu sebesar 49.569.332.558,- realisasinya sebesar Rp. 39.763.657.594 atau 80,22%, dengan Perincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Subsidi Jumlah Anggaran setelah Perubahan dianggarkan sebesar

Rp. 29.034.310.919 realisasi sebesar Rp. 23.301.073.353 atau 80,25 % dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.15.111.323.000 realisasi sebesar Rp. 12.194.275.786 atau 80,70 %
2) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.13.922.987.919 realisasi sebesar Rp. 11.106.797.567 atau 79,77 %

b. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Anggaran setelan Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 20.535.021.639 realisasi sebesar 16.462.584.241 atau 80,7 % dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 733.629.390 realisasi sebesar Rp. 643.249.147 atau 87,68%
2) Belanja gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp.19.758.674.433 realisasi sebesar Rp. 15.819.335.094 atau 80,06%
3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 42.717.816 realisasi Rp.0 atau 0%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025

Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang memuat informasi tentang penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini sangat penting untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan realisasi anggaran menjelaskan tujuan pembuatan laporan, periode waktu yang dicakup, dan konteks umum terkait keuangan entitas yang bersangkutan, laporan realisasi anggaran mencakup alokasi dana untuk berbagai kegiatan atau program, dan memberi gambaran tentang sejauh mana pendapatan yang diestimasikan dalam anggaran telah terealisasi. termasuk di dalamnya adalah rincian pengeluaran untuk setiap kegiatan atau program, serta penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Laporan realisasi anggaran juga mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi. Analisis ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana entitas berhasil mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD dan Persentase tahun anggaran 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong :.

Tabel 3.1.1 Ringkasan LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.828.962.417	2.201.626.000	77,82
2	Belanja Operasi	29.034.310.919	23.301.073.353	80,25
3	Belanja Modal	20.535.021.639	16.462.584.241	80,17
	SURPLUS/DEFISIT	(46.740.370.141)	(37.562.031.594,00)	

Diagram 3.1.1 Ringkasan LRA

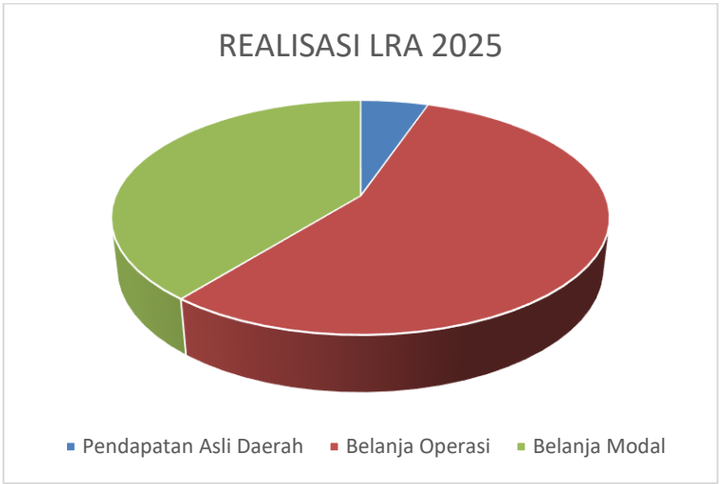

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan merupakan elemen kunci dalam konteks keuangan, merujuk pada arus masuk atau nilai ekonomi yang diterima oleh suatu entitas selama periode waktu tertentu. Pendapatan memiliki peran sentral dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu pemerintah dan seringkali mencerminkan tingkat produktivitas dan keberhasilan finansial. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai sumber pendapatan yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong bersumber dari retribusi pelayanan pasar dan lain-lain PAD yang Sah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari retribusi sewa Pelataran dan retribusi sewa kios
b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan/sewa toko grosir, khusus parkir area pasar dan hasil kerjasama pemanfaatan BMD/Area Tanjung Expo Center

Adapun rincian pendapatan dari masing-masing jenis retribusi adalah :

Tabel 3.1.2 Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Retribusi Daerah	2.828.962.417	2.201.626.000	77,82
A.	Retribusi Jasa Umum			
	Pelataran	821.100.000	736.330.000	89,67
	Kios	678.860.500	465.781.850	68,61
B.	Retribusi Jasa Usaha			
	fasilitas pasar grosir yang di kontrakkan/sewa toko grosir	1.084.001.917	810.094.150	74,73
	parkir area pasar	115.000.000	85.420.000	74,27
	pemanfaatan BMD/area TEC	130.000.000	104.000.000	80,00
	TOTAL	2.828.962.417	2.201.626.000	77,82

Diagram 3.1.2 Realisasi PAD

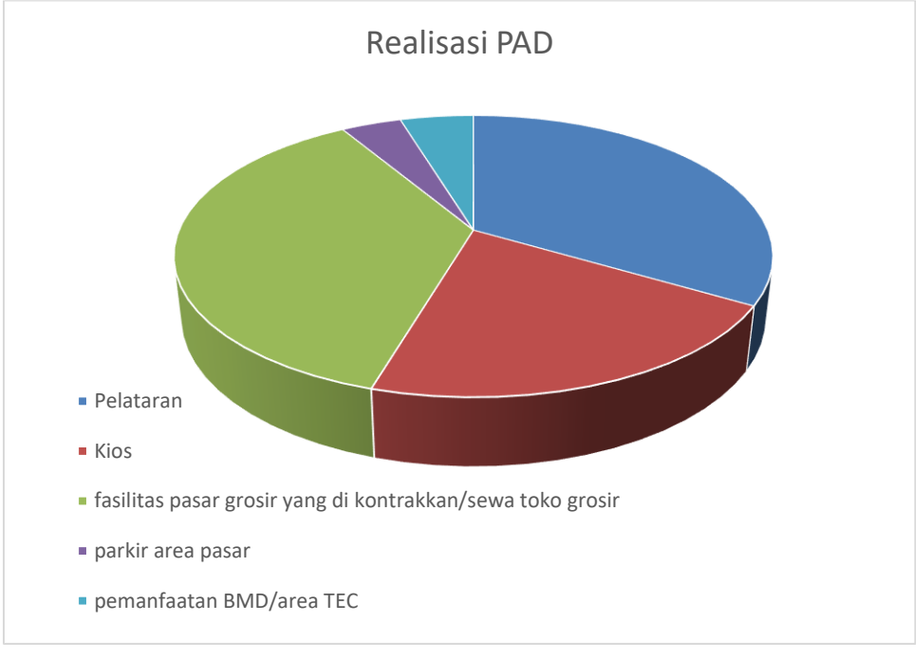

3.1.2 BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan sebagian besar belanja yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mempertahankan dan mendukung aktivitas sehari-hari. Ini mencakup pengeluaran yang terkait dengan berbagai fungsi operasional, termasuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja subsidi serta

berbagai kebutuhan lain yang mendukung kelancaran kegiatan operasional SKPD.

Adapun Uraian Belanja Operasi untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah:

Tabel 3.1.3 Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)
A	**Belanja Operasi**			
1	Belanja Pegawai	15.111.323.000	12.194.275.786	80,7
2	Belanja Barang/Jasa	13.922.987.919	11.106.797.567	79,7
3	Belanja Subsidi	0	0	0

Grafik 3.1.3 Realisasi Belanja Operasi

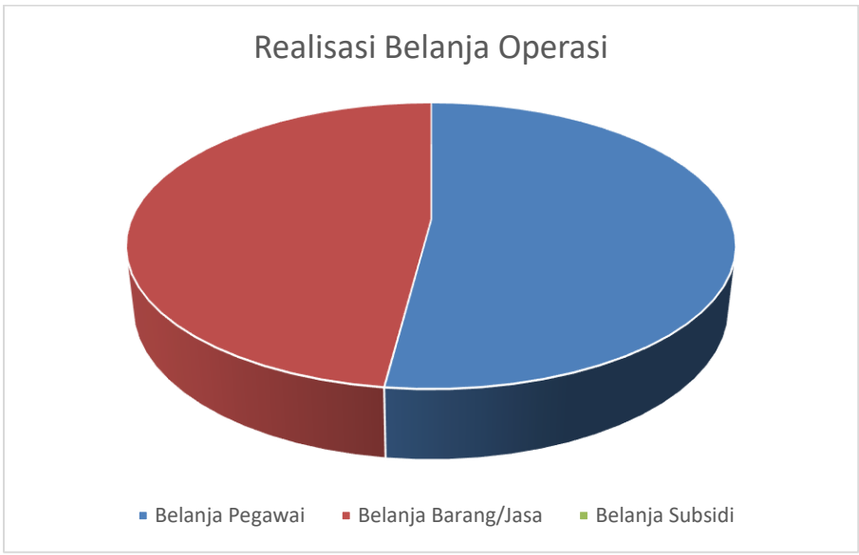

3.1.3 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh aset fisik atau non-fisik yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama. Belanja modal mencakup berbagai keputusan pembelian yang melibatkan aset seperti peralatan, mesin, properti, teknologi informasi, dan berbagai elemen infrastruktur yang meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi operasional. Dalam konteks bisnis atau pemerintahan, belanja modal memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan, efisiensi, dan daya saing entitas tersebut.

Belanja modal memiliki sifat jangka panjang yang membedakannya dari belanja operasi. Aset yang diperoleh melalui belanja modal diharapkan

memberikan manfaat ekonomi dan nilai tambah dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang dan evaluasi risiko yang matang menjadi aspek kunci dalam pengambilan keputusan belanja modal.

Adapun rincian untuk belanja modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah :

Tabel 3.1.4 Rincian belanja modal

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)
A	**Belanja Modal**			
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	733.629.390	643.249.147	87,68
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	19.758.674.433	15.819.335.094	80,06
4	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	42.717.816	0	0
5	Belanja Modal Aset lainnya	0	0	0

Diagram 3.1.4 Realisasi Belanja Modal



3.2 KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dianggarkan sebesar Rp. 49.569.332.558 dengan realisasi sebesar Rp. 39.763.657.594 atau dengan persentase senilai Rp.80,22 %, Kalau dilihat dari tabel LRA persentase terendah

adalah belanja modal barang dan jasa senilai 79,7%,hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Adaptasi dan Pemahaman SDM

- Banyak pengguna di instansi pemerintah (PPK, Pejabat Pengadaan, bendahara) masih perlu pembelajaran intensif untuk memahami fitur-fitur baru di versi 6, terutama integrasi e-purchasing dan mekanisme pembayaran online.
- Keterbatasan kapasitas teknis tim dan kebutuhan pelatihan intensif menjadi kendala dalam fase awal penerapan.

2. Migrasi dan Transisi dari Versi Sebelumnya

- Peralihan dari e-Katalog versi 5 ke versi 6 menuntut proses migrasi data dan penyesuaian proses kerja, yang terkadang terjadi keterlambatan atau kesalahan input data.
- Penyedia dan pengguna harus memperbarui status paket yang sedang berjalan sebelum penonaktifan versi lama, yang menjadi beban administratif tambahan.

3. Infrastruktur Teknologi Terbatas

- Di beberapa daerah, terutama wilayah dengan konektivitas internet yang kurang stabil atau infrastruktur IT yang terbatas, akses ke platform e-Katalog kadang tidak lancar dan menghambat proses pengadaan.
- Kurangnya perangkat keras atau perangkat lunak pendukung juga menjadi faktor pembatas efektifitas penggunaan.

4. Keterbatasan Informasi Teknis

- Penyedia barang/jasa sering mengalami kesulitan dalam menyediakan spesifikasi teknis yang memenuhi standar e-Katalog, termasuk isu soal klasifikasi produk (TKDN/KBLI) dan dokumentasi yang harus lengkap dan sesuai.
- Hal ini sering berujung pada penolakan atau penundaan masuknya produk ke sistem.

5. Resistensi terhadap Perubahan Proses

- Beberapa unit internal masih terbiasa menggunakan mekanisme pengadaan tradisional seperti tender langsung atau manual, sehingga perubahan proses kerja menjadi resistensi budaya yang mempengaruhi adopsi e-Katalog.
- Perubahan birokrasi ini dirasakan beberapa pelaku usaha sebagai rumit dan menambah beban operasional—terutama bagi UMKM yang masih beradaptasi dengan digitalisasi.

6. Isu Spesifikasi Jasa vs Barang

- E-Katalog lebih dulu kuat di barang standar, namun masih ada tantangan dalam memasukkan jasa atau layanan yang kompleks karena sulitnya standarisasi deskripsi, indikator kualitas, dan mekanisme pemantauan-nya.
- Ini menyebabkan beberapa kategori belum optimal termuat atau kurang menarik bagi penyedia jasa. Pada fase awal implementasi, tidak semua penyedia atau produk/jasa tertentu sudah terekam di versi 6, sehingga unit pengadaan kadang terpaksa menggunakan metode selain e-purchasing bila kebutuhan tidak tersedia di katalog baru.
- Hal ini menimbulkan gap antara kebutuhan instansi dengan konten katalog yang tersedia.

8. Persepsi Kompleksitas Sistem

- Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan bahwa beberapa proses di versi 6 terasa lebih rumit, misalnya dalam pengunggahan spesifikasi atau harga produk, dibandingkan dengan marketplace komersial biasa—sehingga butuh waktu adaptasi ekstra.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah suatu pemerintah pengguna anggaran yang memiliki kegiatan belanja dan membutuhkan pencatatan serta pelaporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. entitas akuntansi menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Tujuan utama dari entitas akuntansi, yaitu memberikan informasi finansial yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Entitas akuntansi bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan jelas, mencakup posisi keuangan, serta arus kas.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan di tingkat daerah. pentingnya kebijakan akuntansi sebagai landasan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan. Kebijakan ini mencakup pedoman tentang pengakuan pendapatan, penilaian aset dan kewajiban, serta pencatatan berbagai jenis transaksi yang melibatkan dana pemerintah. Dengan adanya kebijakan akuntansi yang jelas, entitas pemerintah daerah dapat memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP berbasis akrual seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 , kebijakan akuntansi pemerintah daerah harus selaras dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, menyatukan kebijakan akuntansi dengan standar yang berlaku membantu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan, transparan, dan dapat dibandingkan dengan entitas pemerintah daerah lainnya. Hal ini juga mempermudah pemahaman dan interpretasi laporan keuangan oleh para pemangku kepentingan.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu metode akuntansi di mana pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas

diterima atau dibayarkan. Dalam sistem ini, laporan keuangan mencerminkan seluruh transaksi ekonomi dan keuangan yang terjadi selama suatu periode, tanpa memandang kapan uang benar-benar berpindah. Dengan kata lain, pendapatan diakui saat terjadi penjualan atau penerimaan layanan, sedangkan beban diakui saat penerimaan manfaat dari suatu pengeluaran.

Prinsip dasar akuntansi berbasis akrual adalah bahwa laporan keuangan harus mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya dan hasil operasional suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Dengan menggunakan metode akrual, informasi keuangan lebih relevan dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan .

4.3 BASIS PENGUKURAN

Basis pengukuran akuntansi merujuk pada dasar atau standar yang digunakan untuk menentukan bagaimana elemen keuangan, seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Beberapa basis pengukuran akuntansi yang umum digunakan termasuk:

a. Biaya Historis (Historical Cost): Ini adalah basis pengukuran yang paling umum digunakan. Menurut biaya historis, elemen keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya produksi pada saat transaksi terjadi. Meskipun sederhana, biaya historis tidak selalu mencerminkan nilai pasar atau nilai aktual saat ini.
b. Nilai Wajar (Fair Value): Nilai wajar adalah nilai yang dapat dihasilkan dari transaksi pasar yang bersedia dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembeli dan penjual. Basis pengukuran ini memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aktual aset dan kewajiban.
c. Nilai Terkini (Current Cost): Nilai terkini mengacu pada biaya penggantian yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aset atau layanan yang sama pada saat ini. Basis ini lebih berorientasi pada nilai aktual saat ini dibandingkan dengan biaya historis.
d. Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Value): Basis pengukuran ini umumnya digunakan untuk mengukur persediaan dan piutang. Nilai realisasi bersih adalah nilai yang diharapkan dari penjualan aset setelah dikurangi biaya penjualan yang diperlukan.

e. Nilai Teramortisasi (Amortized Cost): Digunakan terutama untuk instrumen keuangan dan utang, nilai teramortisasi mencerminkan biaya perolehan aset dikurangi akumulasi amortisasi atau depresiasi.

Pemilihan basis pengukuran yang tepat tergantung pada sifat dan karakteristik khusus dari setiap elemen keuangan yang diukur. Selain itu, prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku juga dapat memberikan panduan mengenai penggunaan basis pengukuran tertentu dalam suatu konteks tertentu. Nilai yang dihasilkan dari pengukuran ini mencerminkan informasi penting yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mencakup seperangkat aturan dan pedoman yang diadopsi oleh entitas pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk memberikan dasar yang konsisten dan terstandarisasi dalam mencatat transaksi keuangan dan mengukur posisi keuangan entitas tersebut. Beberapa aspek yang umumnya dicakup dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah antara lain:

a. Basis Akuntansi: Menentukan apakah entitas akan menggunakan basis akuntansi akrual atau kas. Akuntansi berbasis akrual lebih umum digunakan karena memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi keuangan dan kinerja entitas.

b. Standar Akuntansi yang Digunakan: Menetapkan standar akuntansi yang akan diikuti oleh entitas pemerintah daerah. Standar ini dapat mencakup standar nasional atau internasional yang relevan dengan pemerintahan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau standar International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

c. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan: Menjelaskan kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, dana transfer, atau pendapatan lainnya.

d. Pengakuan dan Pengukuran Beban: Menentukan kriteria pengakuan dan pengukuran untuk berbagai jenis beban, termasuk beban operasional, beban kapital, dan beban lainnya yang relevan.

e. Pengukuran Aset dan Kewajiban: Menetapkan metode pengukuran untuk aset dan kewajiban, seperti tanah dan bangunan, infrastruktur, serta utang dan piutang.

f. Pengungkapan (Disclosure): Menyajikan pedoman mengenai informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang menyediakan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi dan estimasi yang digunakan.

g. Penyesuaian untuk Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi: Menentukan prosedur yang harus diikuti jika terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi, serta cara mengelola penyesuaian akuntansi yang mungkin diperlukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 di bandingkan Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.828.962.417**	**2.201.626.000**	**77,82**	**2.439.561.800**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.828.962.417**	**2.201.626.000**	**77,82**	2.439.561.800
2	**BELANJA DAERAH**	**49.569.332.558**	**39.763.657.594,**	**80,22**	**46.823.743.966,92**
2.1	**Belanja Operasi**	**29.034.310.919**	**23.301.073.353**	**80,25**	**21.399.362.190**
	Belanja Pegawai	15.111.323.000	12.194.275.786	80,70	11.916.386.514
	Belanja Barang/Jasa	13.922.987.919	11.106.797.567	79,77	9.482.975.676
	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1	**Belanja Modal**	**20.535.021.639**	**16.462.584.241**	**80,17**	**25.424.381.776,92**
	Belanja Modal Tanah	0	0	0	1.194.750.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	733.629.390	643.249.147	87,68	609.222.164
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.758.674.433	15.819.335.094	80,06	23.566.616.820
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.717.816	0	0	42.792.7920
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	11.000.0000

Laporan Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan:

Tabel 5.1.2 Laporan Realisasi Anggaran per sub kegiatan

URAIAN SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	33.040.384	32.044.790	995.594	96,99

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	43.279.769	42.918.777	360.992	99,17
PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	16.729.466	16.372.200	357.266	97,86
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.154.643.000	12.237.595.786	2.917.047.214	80,75
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.227.911.986	1.015.256.997	212.654.989	82,68
PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	684.152.000	536.101.016	148.050.984	78,36
PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.000.000	-	5.000.000	-
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	21.059.340	18.310.244	2.749.096	86,95
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	362.600.000	219.254.432	143.345.568	60,47
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.171.431	90.743.911	13.427.520	87,11
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.982.980.000	3.053.460.000	929.520.000	76,66
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,BIAYA PEMELIHARAAN ,PAJAK DAN PERIZINZN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN	675.320.000	423.222.983	252.097.017	62,67
PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	464.709.869	380.681.470	84.028.399	81,92
PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.431.000	64.425.900	5.100	99,99
PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	73.450.263	66.475.838	6.974.425	90,50
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPENTENSI SDM KOPERASI	361.414.380	330.359.293	31.055.087	91,41
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI	7.000.000	6.999.730	270	100,00
FASILITASI KEMITRAAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.500.000	206.500.000	-	100,00
PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.800.000	3.799.770	230	99,99
PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	70.724.000	30.557.889	40.166.111	43,21
FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	118.673.550	86.502.175	32.171.375	72,89
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	40.400.800	33.796.638	6.604.162	83,65
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	307.651.179	238.020.000	69.631.179	77,37
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	196.490.535	147.280.120	49.210.415	74,96
PRODUKSI DAN PENGOLAHAN,PEMASARAN,SUMBER	554.447.668	456.138.448	98.309.220	82,27

DAYA MANUSIA,SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI				
FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT ,PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELECTRONIK	11.827.100	8.025.000	3.802.100	67,85
FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	1.482.000	-	1.482.000	-
FASILITASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA (SIUP)PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B & C	2.165.980	-	2.165.980	-
PENYEDIA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	21.273.068.009	17.226.899.145	4.046.168.864	80,98
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	233.550.254	192.047.800	41.502.454	82,23
PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11.741.440	7.380.000	4.361.440	62,85
KOORDINASI DAN SINGKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	20.254.000	15.739.600	4.514.400	77,71
KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	3.992.000	3.982.000	10.000	99,75
PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 SATU KABUPATEN / KOTA	28.688.000	17.399.300	11.288.700	60,65
PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	10.188.000	7.685.300	2.502.700	75,43
PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 SATU KABUPATEN / KOTA	293.804.000	197.139.489	96.664.511	67,10
PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	4.513.388	2.400.000	2.113.388	53,18
MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPORT UNGGULAN	84.522.728	13.835.131	70.687.597	16,37
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	84.109.290	63.957.500	20.151.790	76,04
PENGAWASAN / PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	32.294.685	19.282.910	13.011.775	59,71
KOORDINASI, SINGKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	677.295.933	543.920.600	133.375.333	80,31
KOORDINASI ,SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.969.869.031	1.681.429.614	288.439.417	85,36
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWAS TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	4.498.822	1.278.800	3.220.022	28,43
FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN /STANDART KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN MDALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas) YANG TERINTEGRASI DANGAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI DALAM SISTEM (OSS RBA)	11.718.578	9.742.918	1.975.660	83,14

FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN / KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)	29.168.700	14.694.080	14.474.620	50,38

5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2025		2024
Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
2.828.962.417	2.201.626.000	2.439.561.800

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.201.626.000 atau mencapai 77,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.828.962.417. Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.237.935.800,- atau 10,8% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.439.561.800.

Adapun rincian penerimaan dari masing-masing jenis retribusi adalah :

Tabel 5.1.3 Rincian Retribusi Daerah

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Retribusi Daerah	2.828.962.417	2.201.626.000	77,82
A.	Retribusi Jasa Umum			
	Pelataran	821.100.000	736.330.000	89,67
	Kios	678.860.500	465.781.850	68,61
B.	Retribusi Jasa Usaha			
	fasilitas pasar grosir yang di kontrakkan/sewa toko grosir	1.084.001.917	810.094.150	74,73
	parkir area pasar	115.000.000	85.420.000	74,27
	pemanfaatan BMD/area TEC	130.000.000	104.000.000	80,00
	TOTAL	2.828.962.417	2.201.626.000	77,82

Realisasi pendapatan senilai Rp.2.201.626.000 bersumber dari:

1. Retribusi pelataran, kios, fasilitas pasar grosir/sewa toko, area parkir dan pemanfaatan BMD tahun 2025 senilai Rp. 1.927.718.100

2. Pembayaran piutang dari tahun 2004 s/d 2025 senilai Rp. 273.907.900.

Tabel 5.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Per Wilayah

No.	Lokasi	Pelataran (Rp)	Sewa Kios (Rp)	Pasar Grosir (Rp)	Parkir (Rp)	BMD Expo (Rp)
1	UPT TANJUNG	146.400.000	138.921.500	212.564.150	31.600.000	-
2	UPT MUARA UYA	102.844.000	45.805.600	75.516.700	-	-
3	UPT KELUA	177.786.000	106.731.750	213.193.500	15.420.000	-
4	UPT BANUA LAWAS	30.000.000	9.948.000	19.454.400	-	-
5	UPT HARUAI	52.750.000	7.300.000	15.120.000	14.400.000	-
6	UPT M. PUDAK	226.550.000	157.075.000	274.245.400	24.000.000	104.000.000
	TOTAL	**736.330.000**	**465.781.850**	**810.094.150**	**85.420.000**	**104.000.000**

Diagram 5.1.1 Pendapatan Asli Daerah Per Wilayah UPT Pasar

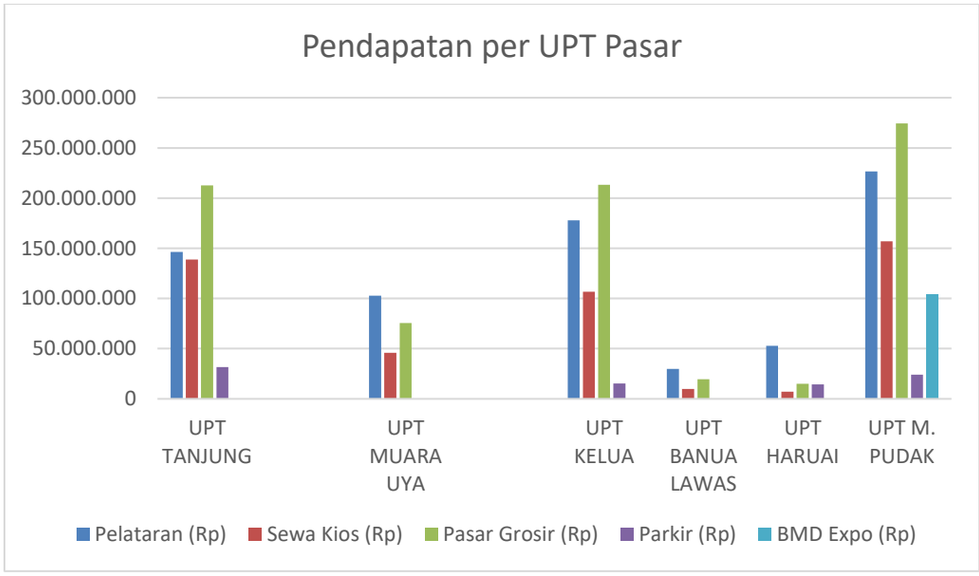

5.1.2 BELANJA DAERAH

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
49.569.332.558	39.763.657.594	46.823.743.966

Belanja pada LRA merupakan laporan yang mencatat dan menggambarkan bagaimana anggaran suatu entitas, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tabalong telah direalisasikan atau digunakan. dalam periode tahun anggaran, Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 39.763.657.594 atau mencapai 80,22% dari anggaran sebesar Rp. 49.569.332.558. Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.060.086.372 atau 17,75% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp.46.823.743.966.

Tabel 5.1.5 Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	29.034.310.919	23.301.073.353,	80,25	21.399.362.190
Belanja Modal	20.535.021.639	16.462.584.241	80,17	25.424.381.776,92

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

2025		2024
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
29.034.310.919	23.301.073.353	21.399.362.190

Realisasi Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp. 23.301.073.353 atau 80,25% dari anggaran sebesar Rp. 29.034.310.919 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp.1.901.711.163 atau 8,1% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp.21.399.362.190.

Tabel.5.1.6 Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	15.111.323.000	12.194.275.786	80,70	11.916.386.514
Belanja Barang/Jasa	13.922.987.919	11.106.797.567	79,77	9.482.975.676

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
15.111.323.000	12.194.275.786	11.916.386.514

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (PNS dan P3K Penuh Waktu) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp. 12.194.275.786 dari anggaran sebesar Rp. 15.111.323.000 atau 80,7%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 277.889.272 atau 2,2% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 11.916.386.514.

5.1.2.1.2 Belanja Barang/Jasa

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
13.922.987.919	11.106.797.567	9.482.975.676

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp. 11.106.797.567 dari anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.922.987.919 atau sebesar 79,77%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.623.821.891 atau 14,6% dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 9.482.975.676.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
20.535.021.639	16.462.584.241	25.424.381.776,92

Realisasi Belanja Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp.

16.462.584.241 atau 80,17% dari anggaran sebesar Rp. 20.535.021.639, Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan Rp.8.961.797.535 atau 54,4% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp. 25.424.381.776,92.

Tabel.5.1.7 Rincian Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)
A	**Belanja Modal**			
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	733.629.390	643.249.147	87,68
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	19.758.674.433	15.819.335.094	80,06
4	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	42.717.816	0	0
5	Belanja Modal Aset lainnya	0	0	0

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
0	0	1.194.750.000

Tahun 2025 tidak ada Belanja Modal Tanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong tetapi ada realisasi Tahun 2024 senilai Rp. 1.194.750.000 yaitu utang belanja pengadaan tahah di tahun 2024 karena sp2d tidak terbit di tahun 2023.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KIB.B)

Tabel 5.1.8 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Komputer	386.817.507
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	209.812.750
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	28.570.290
4	Alat Bengkel dan Ukur	11.388.600
5	Alat Angkutan	6.660.000
	Jumlah	**643.249.147**

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
733.629.390	643.249.147	609.222.164

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp.643.249.147 atau 87,68% dari anggaran sebesar Rp. 733.629.390, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp.34.026.983 atau 5,2% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp. 609.222.164.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 5.1.9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pembayaran Peningkatan Lingkungan dan Sarana Pasar Banua Lawas	238.821.902
2	Pembayaran Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Murung Pudak	9.182.384.230
3	Pembayaran Rehap Gerbang dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo Center	1.677.349.918
4	Pembayaran Utang Belanja 95% BM.Revitalisasi Pasar Kapar	918.539.674
5	Pembayaran Rehap Mall I Pasar Kelua	1.339.659.745
6	Pembayaran Peningkatan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pasar Wirang	1.546.939.131
7	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar Bersinar Desa Pematang	96.979.923
8	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar Bersinar Desa Pasar Batu	96.979.923
9	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar Bersinar Desa Pasar Solan	96.979.923
10	Pembayaran Pembangunan Kantin/ Los Pasar Kembang Kuning	238.101.822
11	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar Bersinar Jangkung	96.957.723
12	Pembayaran Perencanaan Rehab Pasar Blok B Mall Bauntung Tanjung	289.641.180
	Jumlah	**15.819.335.094**

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
19.758.674.433	15.819.335.094	23.566.616.820,92

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp. 15.819.335.094 atau 80,06% dari anggaran sebesar Rp. 19.758.674.433, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mengalami penurunan Rp.7.747.281.726 atau 48,97% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp. 23.566.616.820,92, hal ini juga dipengaruhi oleh anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang menurun di bandingkan dengan anggaran tahun 2024.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
42.717.816	0	42.792.792

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 42.717.816, Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset lainnya Tahun 2024 yaitu . Rp.42.792.792 ini dikarenakan adanya sp2d gagal bayar atau belanja tersebut sudah berproses ,sudah terbit SP2D tetapi bank tidak membayarkan karena melewati jam tutup tahun.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

2025		2024
Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
0	0	11.000.000

Tahun 2025 tidak dianggarkan untuk Belanja modal Aset Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong atau 0 % sedang realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024 senilai Rp.11.000.000

5.2 NERACA

Neraca Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 5.2.1 Nilai Perolehan Neraca

Uraian	Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
ASET	**204.683.279.269,65**	**186.177.418.616,40**
ASET LANCAR	**459.352.798,75**	**647.521.327,50**
Piutang Retribusi Daerah	1.600.708.800,00	1.709.817.650
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	339.620
Penyisihan Piutang	(1.141.815.260,25)	(1.063.315.942,50)
Persediaan	459.259	680.000
JUMLAH ASET LANCAR	459.352.798,75	647.181.707,50
ASET TETAP		
Tanah	72.074.310.841	70.658.353.341
Peralatan dan Mesin	16,017.751.737	14.559.015.149
Gedung dan Bangunan	178.553.673.840,92	151.840.069.152,92
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.626.211.322,80	2.626.211.322,80
Aset Tetap Lainnya	1.072.997.450	1.072.997.450
Konstruksi Dalam Pekerjaan	1.603.970.939	12.498.240.533
Akumulasi Penyusutan	(67.767.553.659,82)	(67.767.553.659,82)
JUMLAH ASET TETAP	**204.181.362.470**	**185.487.333.288,90**
ASET LAINNYA		
Aset tidak berwujud	42.150.000	42.150.000
Aset lain-lain	2.070.000	2.070.000
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(1.656.000)	(1.656.000)
JUMLAH ASET LAINNYA	42.564.000,00	42.564.000,00
JUMLAH ASET	204.683.279.269,65	186.177.418.616,40
KEWAJIBAN	**20.324.142**	**18.808.396**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.324.142	18.808.396
Utang belanja	20.324.142	18.808.396
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**20.324.142**	**18.808.396**
JUMLAH KEWAJIBAN	**20.324.142**	**18.808.396**
EKUITAS	**216.878.360.142,65**	**186.221.648.220,40**
EKUITAS	179.316.328.548,65	141.837.466.053,48
EKUITAS UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	37.562.031.594,00	44.384.182.166,92

JUMLAH EKUITAS	**216.878.360.142,65**	**186.221.648.220,40**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**216.878.360.142,65**	**186.240.456.616.4**

Adapun penjelasan pos-pos dalam Neraca adalah sebagai berikut:

5.2.1 ASET

Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu entitas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat berupa barang fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, keuntungan, atau manfaat lainnya.

Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berupa aset lancar,aset tetap, dan aset lainnya.

Aset yang terbentuk ditahun 2025 senilai Rp.204.683.279.269,65 naik senilai Rp.18.505.860.653 atau 9,04% dari tahun 2024.

Penjelasan dari kelompok Aset tersebut adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 ASET LANCAR

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
459.352.798,75	647.181.707,50

Aset lancar terdiri dari piutang retribusi daerah,piutang lain-lain PAD yang sah,penyisihan piutang dan persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 459.352.798,75 dan Rp. 647.181.707,50 Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.187.828.908,75 atau 40,88%.

Berikut rincian aset lancar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong :

Tabel 5.2.2 Nilai Perolehan Aset Lancar

Uraian	Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	1.600.708.800	1.709.817.650
Piutang lain-lain PAD yang Sah	0	339.620

Uraian	Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang	(1.141.815.260,25)	(1.063.315.942,50)
Persediaan	459.259	680.000
Jumlah Aset Lancar	**459.352.798,75**	**647.181.707,50**

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi pasar merujuk pada jumlah uang yang harus diterima oleh suatu pemerintah daerah atau lembaga pemerintahan setempat dari para pedagang atau penyewa tempat di pasar sebagai bentuk pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar atau untuk mendukung operasional pasar. Pada dasarnya, retribusi pasar adalah biaya atau pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha atau individu yang menggunakan fasilitas pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi pasar dapat mencakup berbagai elemen, termasuk sewa tempat, dan pungutan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pasar serta pelayanan perlindungan konsumen, Pemerintah daerah biasanya mengenakan retribusi ini untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan pasar, serta untuk mendukung layanan dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pasar dan perlindungan konsumen.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi tahun 2025 per 31 Desember 2025 per wilayah ;

Tabel 5.2.3 Rincian Mutasi Piutang

Uraian	Saldo awal 2024 (Rp)	Penambahan (Piutang 2025) (Rp)	Pembayaran Tahun 2025 kebawah (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)
UPT PASAR TANJUNG				
Retribusi fas.pasar grosir	395.400.650	33.559.500	39.635.900	389.324.250
Retribusi sewa Kios	330.630.850	14.108.000	27.322.500	317.416.350
Retribusi kebersihan	1.318.050	-	-	1.318.050
Retribusi sewa Pelataran	-	-	-	-
JUMLAH	727.349.550	47.667.500	66.958.400	708.058.650
UPT PASAR M.PUDAK				

Retribusi fas.pasar grosir	478.666.350	60.949.300	79.670.300	459.945.350
Retribusi sewa Kios	229.162.650	37.826.500	48.933.500	218.055.650
Retribusi kebersihan	1.857.600	-	-	1.857.600
Retribusi sewa Pelataran	32.200.000	-	32.200.000	
Retribusi Parkir	-	-	-	-
JUMLAH	741.886.600	98.775.800	160.803.800	679.858.600
UPT PASAR M.UYA				
Retribusi fas.pasar grosir	27.099.500	2.363.400	14.031.300	15.431.600
Retribusi sewa Kios	18.185.200	2.050.600	8.139.700	12.096.100
Retribusi kebersihan	456.500	-	244.000	212.500
Retribusi sewa Pelataran	2.076.000	772.000	2.076.000	772.000
JUMLAH	47.817.200	5.186.000	24.491.000	28.512.200
UPT PASAR KELUA				
Retribusi fas.pasar grosir	123.489.700	8.470.250	13.237.250	118.722.700
Retribusi sewa Kios	67.221.400	4.668.500	8.107.250	63.782.650
Retribusi kebersihan	374.000	-	-	374.000
Retribusi sewa Pelataran	-	-	-	-
Retribusi parkir	-	-	-	-
JUMLAH	191.085.100	13.138.750	21.344.500	182.879.350
UPT B.LAWAS				
Retribusi fas.pasar grosir	187.200	-	187.200	-
Retribusi sewa Kios	92.000	-	92.000	-
Retribusi kebersihan	-		-	-
Retribusi sewa Pelataran	1.400.000	-	-	1.400.000
JUMLAH	1.679.200	-	279.200	1.400.000
UPT PASAR HARUAI				
Retribusi fas.pasar grosir	-	-	-	-
Retribusi sewa Kios	-	-	-	-
Retribusi kebersihan	-	-	-	-
Retribusi sewa Pelataran	-	-	-	-
Retribusi Parkir	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL				
Retribusi fas.pasar grosir	1.024.843.400	105.342.450	146.761.950	983.423.900
Retribusi sewa Kios	645.292.100	58.653.600	92.594.950	611.350.750
Retribusi kebersihan	39.682.150	772.000	34.520.000	5.934.150
Retribusi sewa Pelataran	-	-	-	-
Retribusi Parkir	-	-	-	-
TOTAL	**1.709.817.650**	**164.768.050**	**273.876.900**	**1.600.708.800**

2025	**2024**
Nilai Piutang (Rp)	**Nilai Piutang (Rp)**
1.600.708.800	1.709.817.650

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada piutang yang berlanjut dari tahun 2024 sebesar Rp. 1.709.817.650 dan terjadi penambahan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp.164.768.050,kemudian ada pengurangan piutang ditahun 2025 karena ada pembayaran piutang sebesar Rp. 273.876.900 sehingga per 31 Desember 2025 saldo akhir piutang sebesar Rp.1.600.708.800,-

Piutang retribusi daerah sebesar Rp.1.600.708.800 atau ada penurunan piutang di tahun 2025 sebesar RP.109.108.850 atau 6,81% dibandingkan tahun 2024 yaitu Rp.1.709.817.650.

5.2.1.1.2 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

2025	2024
Nilai Penyisihan (Rp)	**Nilai Penyisihan (Rp)**
0	339.620

Piutang lain-lain PAD yang sah adalah piutang pendapatan dari kelebihan pembayaran, di tahun 2025 tidak mempunyai piutang pendapatan tetapi di tahun 2024 ada piutang pendapatan dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp.339.620

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

2025	2024
Nilai Penyisihan (Rp)	**Nilai Penyisihan (Rp)**
(1.141.815.260,25)	(1.063.315.942,50)

Penyisihan piutang pendapatan ditahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.78.499.318 atau 6,87%dibandingkan tahun 2024,adapun rincian penyisihan piutang Tahun 2025 adalah :

Tabel 5.2.4 Rincian Penyisihan Piutang

Nama Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(5.162.150,00)	(5.406.150,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran	(433.574.738,00)	(402.190.945,25)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	(703.078.372,25)	655.718.847,25)
Total	(1.141.815.260,25)	(1.063.315.942,50)

5.2.1.1.4 Persediaan

Laporan keuangan pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam memberikan gambaran tentang kesehatan finansial suatu daerah. Salah satu aspek penting yang dicerminkan dalam laporan tersebut adalah persediaan. Persediaan mengacu pada barang atau aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Persediaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mencakup belanja barang pakai habis dan belanja barang tak pakai habis, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.5 Rincian Belanja Persediaan

NO	BELANJA PERSEDIAAN	LRA FMIS (Rp)	MASBATA (Rp)
A	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.567.379.237**	**2.567.379.237**
1	Belanja Bahan Bnagunan dan Konstruksi	615.000	615.000
2	Belanja Bahan Kimia	14.894.500	14.894.500
3	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	4.440.270	4.440.000
4	Belanja Bahan Baku	40.650.000	40.650.000
5	Belanja Bahan /Bibit Tanaman	32.082.275	32.082.275
6	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	555.000	555.000
7	Belanja Bahan-bahan lainnya	177.643.397	177.643.397
8	Belanja Bahan Suku Cadang Alat Angkutan	317.000	317.000
9	Belanja Alat Tulis Kantor	241.403.655	241.403.655
10	Belanja Bahan Kertas dan Cover	64.125.780	64.125.780
11	Belanja Benda Pos	10.450.000	10.450.000
12	Belanja Bahan Komputer	65.310.850	65.310.850
13	Belanja Perabot Kantor	220.720.013	220.720.013
14	Belanja Alat Listrik	29.114.111	29.114.111
15	Belanja Perlengkapan Dinas	168.925.610	168.925.610
16	Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.000.000	7.000.000

17	Belanja Souvenir	533.483.055	533.483.055
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	5.414.152	5.414.152
19	Belanja Obat-obatan lainnya	129.315	129.315
20	Belanja Barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat	149.687.314	149.687.314
21	Belanja Natura	800.417.940	800.417.940
B	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	-	
		-	-
C	**Total**	**2.567.379.237**	**2.567.379.237**

untuk belanja persediaan sampai akhir tahun 2025 senilai Rp. 2.567.379.237 jadi stock opname barang pakai habis yang masih tersedia sampai tahun 2026 senilai Rp.459.259 dengan rincian :

Stock Opname Persedian :

- Belanja Kertas dan Cover (10 rim) : Rp. 385.000,-
- Belanja Amplop (ATK) : Rp.74.259

2025	**2024**
Saldo (Rp)	**Saldo (Rp)**
385.000	680.000

Persediaan stock opname barang di tahun 2025 untuk belanja kertas sebesar Rp.385.000 hal ini ada penurunan nilai persediaan di banding tahun 2024 yaitu sebesar Rp.295.000 atau 76,62% di banding tahun 2024 sebesar Rp.680.000

Jurnal umum untuk mencatat persediaan kertas dan cover adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.12.X.X	Persediaan Kertas dan Cover	XXX	
8.1.02.X.X	Beban Persediaan		XXX

2025	**2024**
Saldo (Rp)	**Saldo (Rp)**
74.259	0

Persediaan stock opname barang di tahun 2025 untuk belanja ATK sebesar Rp.74.259 hal ini ada kenaikan nilai persediaan ATK di banding tahun 2024 yaitu sebesar 100%

Jurnal umum untuk mencatat persediaan Amplop (ATK) adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.12.X.X	Persediaan (Nama Barang)	XXX	
8.1.02.X.X	Beban Persediaan		XXX

5.2.1.2 ASET TETAP

2025	2024
Saldo (Rp)	**Saldo (Rp)**
204.181.362.470,9	185.487.333.288,90

Saldo Aset Tetap Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 telah menyesuaikan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tanggal 20 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah. Saldo aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 203.216.417.529,90 mengalami kenaikan sebesar Rp.18.694.029.182 atau 9,15 % dari Tahun 2024 sebesar Rp. 185.487.333.288,90

Berikut rincian aset tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong :

Tabel 5.2.6 Nilai Perolehan Aset Tetap

Uraian	Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
Tanah	72.074.310.841	70.658.353.341
Peralatan dan Mesin	16.017.751.737	14.559.015.149
Gedung dan Bangunan	178.553.673.840,92	151.840.069.152,92
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.626.211.322,80	2.626.211.322,80

Uraian	Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	1.072.997.450	1.072.997.450
Konstruksi Dalam Pekerjaan	1.603.970.939	12.498.240.533
Akumulasi Penyusutan	(67.767.553.659,82)	(67.767.553.659,82)
Jumlah	**204.181.362.470,9**	**185.487.333.288**

Diagram 5.1.2 Nilai Perolehan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

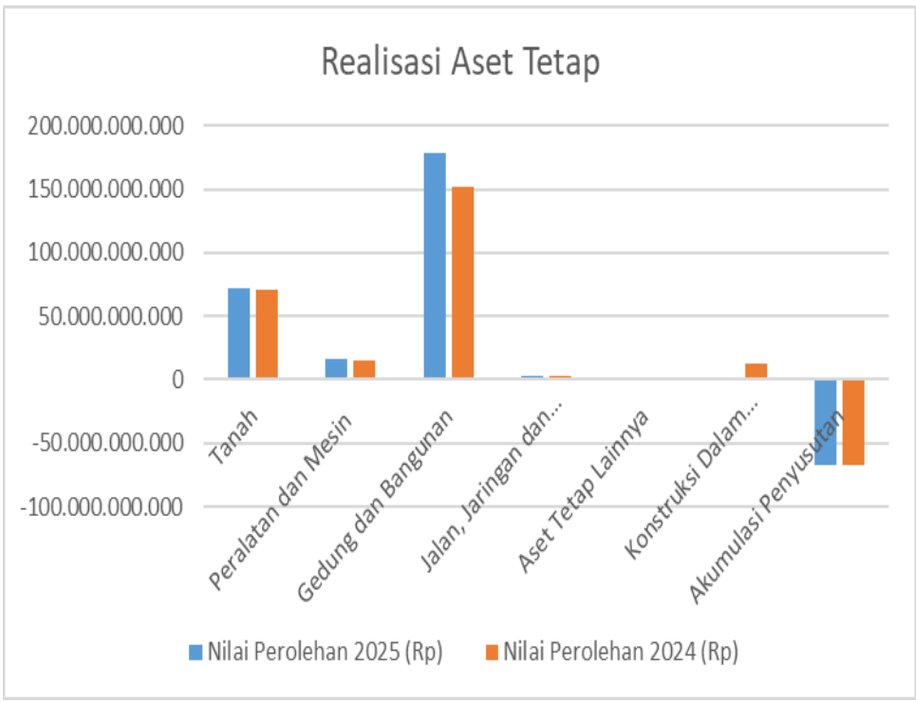

5.2.1.2.1 Tanah

2025	2024
Nilai perolehan (Rp)	**Nilai perolehan (Rp)**
72.074.310.841	70.658.353.341

Ada mutasi antar SKPD berupa tanah yang sebelumnya tercatat sebagai BMD di Setda yang di alokasikan untuk pembangunan pasar dan pelebaran Pasar Mabuun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.7 Nilai Perolehan Tanah Tahun 2025

No.	Nama Barang	Harga
1	Tanah Bangunan Pasar	87.717.500
2	Tanah Bangunan Pasar	415.440.000
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	912.800.000
	Jumlah	**1.415.957.500**

Perolehan aset tetap tanah tahun 2025 meningkat nilainya yaitu Rp.72.074.310.841 ada kenaikan sebesar Rp.1.415.957.500 atau 1,96% meningkat dari tahun 2024 yaitu Rp.70.658.353.341, sehingga harus dilakukan penjurnalan mutasi tambah agar terhitung sebagai aset tetap berupa tanah di neraca

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah tanah adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.01.X.X	Koreksi Ekuitas	XXX	
3.1.01.X.X	Ekuitas		XXX

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Realisasi (Rp)**
16.017.751.737	14.559.015.149

Jenis Aset tetap	Realisasi 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	14.559.015.149	2.488.885.132	1.030.148.544	16.017.751.737

Untuk belanja modal Peralatan dan Mesin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong tahun 2024 senilai Rp.14.559.015.149 ada mutasi tambah senilai Rp.2.488.885.132 yang terdiri dari mutasi tambah belanja modal Rp.643.249.147, mutasi tambah hibah dari pemerintah pusat senilai Rp. 1.266.500.000, mutasi tambah antar SKPD Rp.579.135.985 dan ada mutasi kurang antar SKPD senilai Rp.1.030.148.544

sehingga nilai perolehan akhir jumlah aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 adalah Rp. 16.017.751.737

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang aset peralatan dan mesin yang terdiri dari :

1. **Mutasi tambah** terjadi karena adanya pembelian beberapa peralatan dan mesin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditahun 2025, yang akhirnya tercatat sebagai aset dinas Tahun 2025, dan tidak dilakukan penjurnalan karena langsung terbentuk di neraca sebagai aset tetap, dengan rincian sbb:

Tabel 5.2.8 Mutasi Tambah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama Kategori Barang	Total (Rp)	Keterangan
1	Komputer	386.817.507	Printer,Laptop,PC
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	28.570.290	UPS, Alat Komunikasi Lainnya (Speaker Gantung), Camera Elektronik
3	Alat Angkutan	6.660.000	Gerobak Dorong
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	209.812.750	Kursi biasa,Meja Resepsionis,Kursi Rapat,CCTV,Kipas angin,Alat Pendingin Lainnya (showcase)
5	Alat Bengkel dan Ukur	11.388.600	Gelas Ukur
	Jumlah	**643.249.147**	

2. **Mutasi tambah** hibah dari pemerintah pusat yaitu mutasi aset peralatan dan mesin dari perolehan dana tugas pembantuan untuk ke Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan.dengan rincian sbb:

Tabel 5.2.9 Mutasi Tambah Hibah dari Pemerintah Pusat

No	Nama Barang	Total (Rp)	Keterangan
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.500.000	Pemotong kertas,sealer,vacum portable,vacum sealer,meja afdruk,thermal shrink,meja kerja,kursi kerja,rak showcase,praktisi ruangan,backdrop pelayanan
2	Komputer	819.750.000	Printer,PC,tablet pen,scanner
3	Alat Laborartorium	102.350.000	Mesin laminasi,heat gun,mesin cutting,mesin induksi

			sealer,timbangan digital
4	Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	64.900.000	Camera , paket foto studio,mesin sablon
5	Alat Bengkel dan Ukur	18.000.000	Mesin Sealer Klaeng/Pemotong Plat
	JUMLAH	**1.266.500.000**	

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah Hibah Peralatan dan mesin adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.02.X.X	Peralatan dan mesin (aset tetap)	XXX	
7.3.01 X.X	Pendapatan Hibah-LO		XXX

3**. Mutasi tambah** antar SKPD adalah Mutasi peralatan dan mesin dari SKPD Lain berupa :

Tabel 5.2.10 Mutasi Tambah Antar SKPD

No	Nama Barang	Total (Rp)	Keterangan
1	Station Wagon/Toyota Rush Sporty	216.335.985	Mutasi kendaraan dinas dari Setda
2	Toyota Innova	362.800.000	Mutasi kendaraan dinas dari Disbunnak
	Jumlah	**579.135.985**	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Ada mutasi tambah peralatan dan mesin mobil toyota rush dari Sekretariat Daerah senilai Rp.216.335.985
2. Ada mutasi tambah peralatan dan mesin mobil innova dari Disbunnak senilai Rp.362.800.000

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah antar SKPD peralatan dan mesin adalah

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.02.XX	Koreksi Ekuitas	XXX	
3.1.01.XX	Ekuitas		XXX

3. **Mutasi kurang** antar SKPD adalah Mutasi peralatan dan mesin dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ke SKPD Lain berupa :

Tabel 5.2.11 Mutasi Kurang Antar SKPD

No	Nama Barang	Total (Rp)	Keterangan
1	Toyota Avanza Veloz 2015	186.562.644	Mutasi ke Disbunnak
2	Toyota Avanza 2007	120.000.000	Mutasi ke Sekretariat daerah
3	Toyota Innova 2022	362.800.000	Mutasi ke Disbunnak
4	Sepeda Gunung 2010	4.950.000	Mutasi sepeda gunung
5	Izusu Panther 2016	188.725.900	Mutasi ke BPKAD
6	Toyota Hilux 2014	167.110.000	Mutasi ke BPKAD
	Jumlah	**Rp.1.030.148.544**	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin mobil toyota avanza veloz perolehan tahun 2015 di mutasikan ke Disbunnak senilai Rp.186.562.644
2. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin mobil toyota avanza perolehan tahun 2007, di mutasikan ke sekretariat daerah senilai Rp.120.000.000
3. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin mobil mobil toyota innova tahun perolehan 2022,dimutasikan ke disbunnak senilai Rp.362.800.000
4. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin sepeda gunung perolehan tahun 2010 senilai Rp.4.950.000
5. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin mobil pick up izusu panther perolehan tahun 2016,dimutasikan ke BPKAD senilai Rp.188.725.900
6. Ada mutasi kurang peralatan dan mesin mobil Toyota Hilux perolehan tahun 2014,dimutasikan ke BPKAD senilai Rp.167.110.000

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah antar SKPD peralatan dan mesin adalah

Kode	Uraian	Debit	Kredit
3.1.01.XX	Ekuitas	XXX	
1.3.02.XX	Koreksi Ekuitas		XXX

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
178.553.673.840,92	151.840.069.152,92

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan Desember 2024 adalah Rp178.553.673.840,92 dan Rp. 151.840.069.152,92 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai Rp.26.713.604.688 atau 14,96 % adapun rincian belanja modal gedung dan banguan adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan 2024 (Rp)	Mutasi tambah (reklasifikasi) (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Mutasi Kurang Reklasifikasi (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)
151.840.069.152,92	11.571.808.266	15.819.335.094	677.538.672	178.553.673.840,92

dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa saldo tahun 2024 senilai Rp. 151.840.069.152,92 ada mutasi tambah reklasifikasi senilai Rp. 11.571.808.266,ada mutasi tambah belanja modal senilai Rp. 15.819.335.094 dan mutasi kurang reklasifikasi senilai Rp. 677.538.672 sehingga aset gedung dan bangunan tahun 2025 berjumlah Rp. 151.877.891.459,92.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang dari tabel diatas adalah :

1. **Mutasi tambah reklasifikasi** adalah pekerjaan yang sebelumnya KDP pada tahun 2025 pekerjaannya telah selesai sehingga di reklas untuk menjadi aset gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan gedung Pasar Kapar dengan rincian sbb:

Tabel 5.2.12 Mutasi Tambah Reklasifikasi

No	Nama Bangunan	Total (Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Gedung Pasar Kapar	11.571.808.266	Penyelesaian pekerjaan perencanaan,pekerjaan fisik dan pengawasan revitalisasi pasar kapar di tahun 2025
	Jumlah	**11.571.808.266**	

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah reklasifikasi gedung dan bangunan adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.03.X.X	Bangunan gedung (Koreksi ekuitas)	XXX	
1.3.06.X.X	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)		XXX

2. **Mutasi tambah** gedung dan bangunan adalah pekerjaan di tahun sebelumnya yang menjadi konstruksi dalam pekerjaan (KDP) dan di tahun berjalan pekerjaan itu telah selesai sehingga status KDP harus di mutasikan ke belanja gedung dan bangunan (KIB C).

   Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Tabel 5.2.13 Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan

No	Nama Pekerjaan	Total (Rp)	Keterangan
1	Pembayaran 100% Peningkatan Lingkungandan Sarana Pasar Arba Banua Lawas	Rp.238.821.902	Banua Lawas
2	Pembayaran Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar	Rp.9.182.384.230	Murung Pudak
3	Pembayaran Rehab Gerbang dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo Center	Rp.1.677.349.918	Murung Pudak
4	Pembayaran Utang Pekerjaan yang belum terbayar TA.2024 sebesar 95%Pekerjaan BM.Revitalisasi Pasar Kapar	Rp.918.539.674	Murung Pudak
5	Pembayaran Rehab Mall I Pasar Kelua	Rp. 1.339.659.745	Kelua
6	Pembayaran Peningkatan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pasar wirang	Rp.1.546.939.131	Haruai
7	Pembayaran 100% Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pematang untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Banua Lawas
8	Pembayaran 100% Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pasar Batu untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Muara Uya
9	Pembayaran 100% Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Pasar Solan untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Jaro
10	Pembayaran Pembangunan Kantin atau Los Pasar Kembang Kuning	Rp.238.101.822	Haruai
11	Pembayaran 100% Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Jangkung untuk Tabalong Smart	Rp.96.957.723	Tanjung
12	Pembayaran Perencanaan Rehab Pasar Blok B Mall Bauntung Tanjung	Rp.289.641.180	Tanjung
	Jumlah	**Rp.15.819.335.094**	

3. **Mutasi kurang** gedung dan bangunan adalah pekerjaan di tahun berjalan belum selesai antara pekerjaan perencanaan, pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasannya dan statusnya akan menjadi konstruksi dalam pekerjaan (KDP). Adapun pekerjaan yang akan menjadi KDP adalah :

Tabel 5.2.14 Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

No	Nama Pekerjaan	Total (Rp)	Keterangan
1	Pembayaran Perencanaan Rehab Pasar Blok B Mall Bauntung Tanjung	Rp.289.641.180	Tanjung
2	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pematang untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Banua Lawas
3	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pasar Batu untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Muara Uya
4	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pasar Solan untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Jaro
5	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Jangkung untuk Tabalong Smart	Rp.96.957.723	Tanjung
	Total	**Rp.677.538.672**	

Jurnal umum untuk mencatat mutasi kurang reklasifikasi gedung dan bangunan adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.06.X.X	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	XXX	
1.3.03.X.X	Aset Tetap Gedung dan Bangunan (koreksi ekuitas)		XXX

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
2.626.211.322,80	2.626.211.322,80

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong tidak ada penambahan untuk aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi,masih tetap nilainya yaitu Rp.2.626.211.322,8

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
1.072.997.450	1.072.997.450

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai aset tetap di tahun 2024 senilai Rp.1.072.997.450 dan ditahun 2025 tidak ada penambahan aset tetap lainnya.

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah sejumlah pekerjaan yang belum selesai pekerjaannya dari Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan dan Pekerjaan Fisiknya ,adapun realisasinya

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
1.603.970.939	12.498.240.533

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tahun 2025 senilai Rp. 1.603.970.939 dan ada penurunan KDP sebesar Rp.10.894.269.594 dari tahun 2024.

Jenis Aset Tetap	Perolehan KDP 2024	Mutasi kurang reklasifikasi (Rp)	Mutasi Tambah reklasifikasi	Perolehan KDP 2025 (Rp)
KDP	12.498.240.533	11.571.808.266	677.638.672	1.603.970.939

Aset KDP (konstruksi dalam pekerjaan) tahun 2024 senilai Rp.12.498.240.533 ada mutasi kurang reklasifikasi dari pekerjaan fisik revitalisasi Pasar Kapar senilai Rp.11.571.808.266 dan mutasi tambah reklasifikasi senilai Rp. 677.638.672 sehingga nilai KDP tahun 2025 berkurang menjadi senilai Rp.1.603.970.939

Adapun mutasi kurang dan mutasi tambah dari tabel diatas adalah :

1. **Mutasi kurang** reklasifikasi KDP adalah utang belanja aset tetap pekerjaan konstruksi, dimana sebagian asetnya sudah tercatat di tahun 2024 tetapi ada sebagian pekerjaan/ pembayarannya tertunda dan baru diselesaikan di tahun

2025 sehingga statusnya yang semula utang belanja KDP akhirnya masuk ke aset tetap bangunan gedung, dengan rincian sbb:

Tabel 5.2.15 Mutasi Kurang KDP

No	Nama Pekerjaan	Total (Rp)	Keterangan
1	Pembayaran utang belanja pekerjaan revitalisasi pasar kapar	Rp.11.571.808.266	Murung Pudak
	Jumlah	**Rp.11.571.808.266**	

Jurnal umum untuk mencatat mutasi kurang KDP adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.03.X.X	Aset tetap Gedung dan Bangunan	XXX	
1.3.06.X.X	KDP		XXX

b. **Mutasi tambah** reklasifikasi KDP adalah pekerjaan fisik dan bangunan tahun 2025 yang belum selesai tahap pekerjaannya antara belanja modal, perencanaan dan pengawasan dan dilanjutkan di tahun berikutnya, pekerjaan mutasi tambah reklasifikasi ke dalam (KDP) diantaranya :

Tabel 5.2.16 Mutasi Tambah Reklasifikasi KDP

No	Nama Pekerjaan	Total (Rp)	Keterangan
1	Pembayaran Perencanaan Rehab Pasar Blok B Mall Bauntung Tanjung	Rp.289.641.180	Tanjung
2	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pematang untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Banua Lawas
3	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pasar Batu untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Muara Uya
4	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pasar Solan untuk Tabalong Smart	Rp.96.979.923	Jaro
5	Pembayaran Perencanaan Revitalisasi Pasar BERSINAR Jangkung untuk Tabalong Smart	Rp.96.957.723	Tanjung
	Total	**Rp.677.538.672**	

Jurnal umum untuk mencatat mutasi tambah reklasifikasi konstruksi dalam pekerjaan (KDP) adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.3.06.X.X	Konstuksi Dalam Pekerjaan	XXX	

1.3.03.X.X	Aset Tetap Gedung dan Bangunan		XXX

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
(67.767.553.659,82)	(67.767.553.659,82)

Akumulasi penyusutan ditahun 2025 dan 2024 relatif stabil ,tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Tabel 5.2.17 Nilai Perolehan Aset Lainnya

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Aset tidak berwujud	42.150.000	42.150.000
Aset lain-lain	2.070.000	2.070.000
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(1.656.000)	(1.656.000)
Jumlah aset lainnya	42.564.000	42.564.000

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
42.150.000	42.150.000

Nilai perolehan aset tidak berwujud di tahun 2025 senilai Rp.42.150.000,sama dengan nilai perolehan tahun 2024,hal ini karena tidak ada belanja aset tidak berwujud di tahun 2025 sehingga tidak ada peningkatan perolehan aset.

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain

2025	2024
Nilai Aset (Rp)	**Nilai Aset (Rp)**
2.070.000	2.070.000

Nilai n aset lain-lain di tahun 2025 dan tahun 2024 senilai Rp.2.070.000, hal ini tidak ada aset lain-lain yang terbentuk di tahun 2025 karena tidak ada aset terbentuk untuk kategori aset rusak berat/usang.

5.2.1.3.3 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud

2025	2024
Nilai Perolehan (Rp)	**Nilai Perolehan (Rp)**
(1.656.000,00)	(1.656.000,00)

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud adalah akumulasi penyusutan nilai aset tidak berwujud yang timbul akibat pengunaan, pemanfaatan, atau berlalunya waktu selama umur manfaatnya. Nilai perolehan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud di tahun 2024 dan tahun 2025 senilai Rp.1.656.000, hal ini sebagai pengurang aset tidak berwujud dan aset lain-lain yang berjumlah Rp.44.220.000 sehingga jumlah aset lainnya senilai Rp. 42.564.000.

5.2.2 KEWAJIBAN

2025	2024
Nilai Kewajiban (Rp)	**Nilai Kewajiban (Rp)**
20.324.142	18.808.396

Jumlah kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.20.324.142 dan Rp.18.808.396, tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.515.746 atau 7,45% dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.18 Rincian Kewajiban

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Utang PFK	0	0
Utang belanja	20.324.142	18.808.396
Utang Belanja Barang dan Jasa	20.324.142	18.808.396
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**20.324.142**	**18.808.396**

Untuk utang belanja ini adalah utang beban tagihan listrik, tagihan air PDAM dan tagihan internet untuk bulan Desember 2025 tetapi dibebankan di bulan Januari tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp. 20.324.142 ,adapun utang belanja di tahun 2026 terdiri dari :

Tabel 5.2.19 Rincian utang belanja kewajiban

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Tagihan Air PDAM	971.500	936.300
Tagihan Internet	1.029.730	829.730
Tagihan Listrik	18.322.912	17.042.366
Jumlah	**20.324.142**	**18.808.396**

Jurnal umum untuk mencatat beban tagihan adalah :

Kode	Uraian	Debit	Kredit
8.1.02.X.X	Beban Tagihan	XXX	
2.1.06.X.X	Utang Belanja		XXX

5.2.3 EKUITAS

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
216.878.360.142,65	186.221.648.220,40

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yang

menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 216.878.360.142,65 mengalami peningkatan sebesar Rp.30.656.711.922,25 atau 14,13% dari tahun 2024 sebesar. Rp. 186.221.648.220,40

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

b. Beban Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

berikut nilai laporan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong :

Tabel.5.3.1 Laporan Operasional

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	**3.359.017.150,00**	**4.738.368.620,00**	**(1.379.351.470,00)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**2.092.517.150,00**	**2.322.937.050,00**	**(230.419.900,00)**
Retribusi Daerah-LO	2.092.517.150,00	2.190.937.050,00	(98.419.900,00)
Retribusi Jasa Umum-LO	1.134.422.500,00	1.226.623.650,00	(92.201.150,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	958.094.650,00	964.313.400,00	(6.218.750,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**2.092.517.150,00**	**2.322.937.050,00**	**(230.419.900,00)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.266.500.000,00**	**2.415.431.570,00**	**(1.148.931.570,00)**
Pendapatan Hibah-LO	1.266.500.000,00	2.415.431.570,00	(1.148.931.570,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.266.500.000,00	2.415.431.570,00	(1.148.931.570,00)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.266.500.000,00**	**2.415.431.570,00**	**(1.148.931.570,00)**
JUMLAH PENDAPATAN	**3.359.017.150,00**	**4.738.368.620,00**	**(1.379.351.470,00)**
BEBAN	**23.381.553.157,75**	**32.379.370.434,32**	**(8.997.817.276,57)**
BEBAN OPERASI	**23.381.553.157,75**	**21.377.698.880,50**	**2.003.854.277,25**
Beban Pegawai	12.194.275.786,00	11.916.046.894,00	278.228.892,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.997.557.453,00	5.653.033.956,00	344.523.497,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.196.718.333,00	6.061.622.938,00	135.095.395,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	201.390.000,00	(201.390.000,00)
Beban Barang dan Jasa	11.108.534.054,00	9.460.416.749,00	1.648.117.305,00
Beban Barang	2.567.599.978,00	2.434.715.743,00	132.884.235,00
Beban Jasa	5.400.829.699,00	3.156.975.021,00	2.243.854.678,00
Beban Pemeliharaan	1.787.234.089,00	1.591.884.463,00	195.349.626,00
Beban Perjalanan Dinas	1.140.370.288,00	2.237.841.522,00	(1.097.471.234,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	212.500.000,00	39.000.000,00	173.500.000,00
Beban Penyisihan Piutang	78.743.317,75	1.235.237,50	77.508.080,25
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	78.743.317,75	1.235.237,50	77.508.080,25
JUMLAH BEBAN OPERASI	**23.381.553.157,75**	**21.377.698.880,50**	**2.003.854.277,25**
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**0,00**	**11.001.671.553,82**	**(11.001.671.553,82)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.228.009.094,82	(1.228.009.094,82)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	9.546.106.834,00	(9.546.106.834,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	227.555.625,00	(227.555.625,00)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**0,00**	**11.001.671.553,82**	**(11.001.671.553,82)**
JUMLAH BEBAN	**23.381.553.157,75**	**32.379.370.434,32**	**(8.997.817.276,57)**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(20.022.536.007,75)**	**(27.641.001.814,32)**	**7.618.465.806,57**

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan daerah pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.359.017.150**,** mengalami penurunan sebesar (Rp1.379.351.470) atau (29,11%) dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp4.738.368.620**.** Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat**.**

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Pendapatan–LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yakni adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan asal dan jenisnya, Pendapatan–LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 5.3.2 Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**2.092.517.150,00**	**2.322.937.050,00**	**(230.419.900,00)**
Retribusi Daerah-LO	2.092.517.150,00	2.190.937.050,00	(98.419.900,00)
Retribusi Jasa Umum-LO	1.134.422.500,00	1.226.623.650,00	(92.201.150,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	958.094.650,00	964.313.400,00	(6.218.750,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
2.092.517.150	2.190.937.050

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.092.517.150**,** menurun **(**Rp230.419.900) atau (9,92%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp.2.190.937.050 Penurunan PAD ini mencerminkan berkurangnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi dan pemanfaatan aset daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LO terdiri dari :

5.3.1.1.1 Retribusi Daerah - LO

2025	2024
Realisasi	**Realisasi**

(Rp)	(Rp)
2.092.517.150	2.190.937.050

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.092.517.150 menurun (Rp98.419.900) atau (4,49%) dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

5.3.1.1.2 Retribusi Jasa Umum-LO

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
1.134.422.500	1.226.623.650

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp1.134.422.500, menurun (Rp92.201.150) atau (7,52%) dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan berkurangnya intensitas atau volume pelayanan publik tertentu yang dikenakan retribusi.

5.3.1.1.3 Retribusi Jasa Usaha-LO

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
958.094.650	1.134.422.500

Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp958.094.650 relatif stabil dengan penurunan kecil sebesar (Rp6.218.750) atau (0,64%) dibandingkan Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kinerja retribusi jasa usaha masih cukup terjaga.

5.3.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
0	132.000.000

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Lain-lain PAD yang Sah, sementara pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp132.000.000,00. Penurunan ini sepenuhnya disebabkan oleh tidak adanya pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2025 .

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
1.266.500.000	1.148.931.570

Pendapatan Lain-lain yang Sah Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.266.500.000,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.148.931.570,00 dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini sepenuhnya berasal dari berkurangnya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah – LO

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
1.266.500.000	2.415.431.570

Pendapatan hibah Tahun 2025 sebesar Rp1.266.500.000,00, lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp2.415.431.570,00. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan atau pengurangan alokasi hibah dari Pemerintah Pusat.

5.3.2 BEBAN

Beban dalam Laporan Operasional (LO) adalah seluruh pengeluaran atau biaya yang mengurangi ekuitas dalam satu periode pelaporan dan tidak terkait langsung dengan pengeluaran pembiayaan, yang timbul dari aktivitas operasional pemerintah.

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
23.381.553.157,75	32.379.370.434,32

Total beban Tahun 2025 sebesar Rp23.381.553.157,75, mengalami penurunan sebesar (Rp8.997.817.276,57) atau (27,79%) dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya beban penyusutan dan amortisasi pada Tahun 2025.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang timbul dari kegiatan operasional utama entitas pemerintah dalam satu periode pelaporan, yang mengurangi ekuitas dan bukan merupakan pengeluaran pembiayaan.

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
23.381.553.157,75	21.377.698.880,50

Beban Operasi pada tahun berjalan tercatat sebesar Rp23.381.553.157,75**,** mengalami peningkatan sebesar Rp2.003.854.277,25 atau 9,37% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.377.698.880,50**.**

Peningkatan Beban Operasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan aktivitas operasional yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian program dan kegiatan. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Beban Pegawai serta Beban Barang dan Jasa, seiring dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun terjadi kenaikan, pengendalian Beban Operasi tetap dilakukan melalui upaya efisiensi pada beberapa komponen belanja tertentu, seperti Beban Perjalanan Dinas**,** sehingga kenaikan Beban Operasi masih berada dalam batas yang wajar dan proporsional terhadap peningkatan kinerja dan aktivitas operasional.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
12.194.275.786,00	11.916.046.894,00

Beban Pegawai tahun berjalan sebesar Rp12.194.275.786, meningkat Rp278.228.892,00 atau 2,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini

menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang terutama dipengaruhi oleh komponen gaji dan tambahan penghasilan ASN.

Beban Pegawai terdiri dari :

Tabel 5.3.3 Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
BEBAN PEGAWAI	**12.194.275.786,00**	**11.916.046.894,00**	**278.228.892,00**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.997.557.453,00	5.653.033.956,00	344.523.497,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.196.718.333,00	6.061.622.938,00	135.095.395,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	201.390.000,00	(201.390.000,00)

Penjelasan :

a. **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
5.997.557.45	5.653.033.956

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tercatat sebesar Rp5.997.557.453, meningkat Rp344.523.497 atau 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyesuaian gaji, tunjangan melekat, serta kemungkinan adanya penambahan jumlah ASN atau perubahan komposisi pegawai.

b. **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
6.196.718.333	6.061.622.938

Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp6.196.718.333,00, mengalami kenaikan Rp135.095.395,00 atau 2,23%. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja dan disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

c. **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
0	201.390.000

Pada tahun berjalan, beban ini tidak terealisasi (Rp0,00), menurun 100% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp201.390.000. Penurunan ini disebabkan tidak adanya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada tahun berjalan.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa dalam Laporan Operasional adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai beban dalam satu periode pelaporan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang langsung habis digunakan atau memberikan manfaat jangka pendek dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan operasional dan pelayanan publik.

Beban ini mencerminkan biaya yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya ekonomi selama periode berjalan, termasuk penggunaan barang habis pakai dan jasa pihak ketiga, yang manfaatnya tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
11.108.534.054	9.460.416.749

Beban Barang dan Jasa tercatat sebesar Rp11.108.534.054,00, meningkat Rp1.648.117.305 atau 17,42%. Kenaikan signifikan ini menunjukkan meningkatnya intensitas pelaksanaan program dan kegiatan operasional.

berikut yang termasuk beban barang dan jasa adalah :

Tabel 5.3.4 Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
BEBAN BARANG DAN JASA	**11.108.534.054,00**	**9.460.416.749,00**	**1.648.117.305,00**
Beban Barang	2.567.599.978,00	2.434.715.743,00	132.884.235,00
Beban Jasa	5.400.829.699,00	3.156.975.021,00	2.243.854.678,00
Beban Pemeliharaan	1.787.234.089,00	1.591.884.463,00	195.349.626,00
Beban Perjalanan Dinas	1.140.370.288,00	2.237.841.522,00	(1.097.471.234,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	212.500.000,00	39.000.000,00	173.500.000,00

Penjelasan :

a. Beban Barang

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
2.567.599.978	2.434.715.743

Beban Barang sebesar Rp2.567.599.978, meningkat Rp132.884.235 atau 5,46%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan barang habis pakai penunjang kegiatan operasional.

b. Beban Jasa

2025	2024

Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.400.829.699	3.156.975.021

Beban Jasa tercatat sebesar Rp5.400.829.699, meningkat tajam Rp2.243.854.678 atau 71,08%. Peningkatan signifikan ini menunjukkan meningkatnya penggunaan jasa pihak ketiga dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan layanan.

c. Beban Pemeliharaan

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
1.787.234.089	1.591.884.463

Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.787.234.08, meningkat Rp195.349.626 atau 12,27%. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pemeliharaan aset tetap agar tetap berfungsi optimal.

d. Beban Perjalanan Dinas

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
1.140.370.288	2.237.841.522

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp1.140.370.288 menurun Rp1.097.471.234 atau (49,04%). Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi belanja serta pengendalian perjalanan dinas dibandingkan tahun sebelumnya.

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
212.500.000	39.000.000

Beban ini tercatat sebesar Rp212.500.000 meningkat signifikan Rp173.500.000 atau 444,87%. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya program atau kegiatan yang melibatkan pemberian uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat.

5.3.2.1.3 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah beban yang timbul akibat pembentukan atau penyesuaian nilai cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tidak tertagih, yang diakui pada periode berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Beban ini mencerminkan penurunan manfaat ekonomi atas piutang yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian kualitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet), sehingga nilai piutang yang disajikan dalam neraca mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value).

a. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dearah

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
78.743.317,75	1.235.237,50

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp78.743.317,75 meningkat Rp77.508.080,25 atau 6.274,75% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian nilai piutang retribusi daerah yang diperkirakan tidak tertagih berdasarkan hasil evaluasi kualitas piutang pada akhir periode pelaporan.

5.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang timbul akibat alokasi sistematis nilai perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud **selama** masa manfaatnya, yang diakui dalam Laporan Operasional pada setiap periode pelaporan.

Beban penyusutan mencerminkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi layanan atas aset tetap (seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi) akibat pemakaian, usia teknis, dan faktor lainnya.

Sementara itu, beban amortisasi mencerminkan alokasi nilai aset tidak berwujud (seperti hak cipta, lisensi, dan aplikasi) selama masa manfaatnya.

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
0,00	11.001.671.553,82

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun berjalan tidak tercatat (Rp0,00)**,** menurun 100% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.001.671.553,82. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan pencatatan, reklasifikasi aset, atau proses penyesuaian data aset tetap pada tahun berjalan.

Rincian penurunan meliputi:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.3.3 JUMLAH BEBAN

Jumlah Beban adalah total seluruh beban yang diakui selama satu periode pelaporan, yang mencerminkan seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional dan pelayanan publik.

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
23.381.553.157,75	32.379.370.434,32

Jumlah Beban tahun berjalan sebesar Rp23.381.553.157,75**,** menurun Rp8.997.817.276,57 atau (27,79%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya beban penyusutan dan amortisasi pada tahun berjalan.

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT

2025	2024
Realisasi (Rp)	**Realisasi (Rp)**
(20.022.536.007,75)	(27.641.001.814,32)

Defisit LO tercatat sebesar Rp20.022.536.007,75 membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.641.001.814,32 atau mengalami penurunan defisit sebesar Rp7.618.465.806,57 (27,56%)**.** Perbaikan ini menunjukkan kinerja operasional yang lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Berikut nilai perubahan ekuitas per 31 Desember 2025 :

Tabel 5.4.1 Realisasi Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	186.221.648.220,40	178.607.390.621,05
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(20.022.536.007,75)	(27.641.001.814,32)
RK PPKD	37.562.031.594,00	44.384.182.166,92
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	13.117.216.336,00	(9.128.922.753,25)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	(339.620,00)	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	244.000,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	503.157.500,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	912.800.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	(90.226.659,00)	0,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(355.835.900,00)	0,00

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	(4.950.000,00)	0,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.474.828.343,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	677.538.672,00	0,00
EKUITAS AKHIR	216.878.360.142,65	186.221.648.220,40

5.1.1 EKUITAS AWAL

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
186.221.648.220,40	178.607.390.621,05

Ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp186.221.648.220,40, meningkat dibandingkan ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp178.607.390.621,05. Nilai ini merupakan posisi ekuitas akhir tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan perubahan ekuitas pada periode berjalan. Kenaikan ekuitas awal mencerminkan adanya akumulasi kekayaan bersih pemerintah daerah dari periode sebelumnya.

5.1.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
(20.022.536.007,75)	(27.641.001.814,32)

Pada Tahun 2025 tercatat defisit LO sebesar Rp20.022.536.007,75, lebih kecil dibandingkan defisit Tahun 2024 sebesar Rp27.641.001.814,32. Penurunan defisit ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional, baik melalui peningkatan pendapatan operasional maupun pengendalian beban. Meskipun masih mengalami defisit, kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

5.1.3 RK PPKD

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
37.562.031.594	44.384.182.166,92

RK PPKD Tahun 2025 sebesar Rp37.562.031.594,00, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp44.384.182.166,92. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian saldo kas antara entitas pelaporan dan PPKD, yang dapat berasal dari realisasi belanja, pelimpahan kas, atau rekonsiliasi transaksi kas antar entitas.

5.1.4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun 2025 maupun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa pencatatan dan penilaian persediaan telah dilakukan secara memadai dan sesuai dengan hasil inventarisasi fisik.

5.1.5 KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap pada kedua periode. Hal ini menunjukkan tidak adanya pelaksanaan revaluasi aset tetap atau penyesuaian nilai wajar aset tetap selama periode pelaporan

5.1.6 LAIN-LAIN

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
13.117.216.336,00	(9.128.922.753,25)

Pos Lain-lain pada Tahun 2025 mencatat nilai positif sebesar Rp13.117.216.336,00, berbalik arah dibandingkan Tahun 2024 yang bernilai

negatif sebesar Rp9.128.922.753,25. Kenaikan signifikan ini terutama disebabkan oleh berbagai penyesuaian nilai aset dan kewajiban yang mempengaruhi ekuitas, sebagaimana diuraikan pada rincian berikut:

5.1.6.1 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
(339.620,00)	0,00

Terdapat koreksi sebesar Rp(339.620,00) pada Tahun 2025 yang mencerminkan penyesuaian atas pengakuan piutang akibat kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga.

5.1.6.2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
244.000,00	0,00

Terdapat penambahan penyisihan piutang sebesar Rp244.000,00, yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pengakuan nilai piutang yang berpotensi tidak tertagih.

5.1.6.3 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
503.157.500,00	0,00

Penambahan aset berupa tanah sebesar Rp503.157.500,00, yang meningkatkan nilai aset tetap dan secara langsung menambah ekuitas.

5.1.6.4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
912.800.000,00	0,00

Terdapat penambahan nilai tanah sebesar Rp912.800.000,00, yang mencerminkan adanya perolehan atau penetapan aset tetap baru.

5.1.6.5 Kendaraan Bermotor Penumpang

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
(90.226.659,00)	0,00

Terjadi pengurangan nilai sebesar Rp(90.226.659,00), yang dapat disebabkan oleh penghapusan, reklasifikasi, atau koreksi pencatatan aset.

5.1.6.6 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
(355.835.900,00)	0,00

Terdapat pengurangan nilai aset sebesar Rp(355.835.900,00), yang menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi fisik atau status kepemilikan kendaraan.

5.1.6.7 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
(4.950.000,00)	0,00

Pengurangan nilai sebesar Rp(4.950.000,00) mengindikasikan adanya penghapusan atau koreksi pencatatan aset.

5.1.6.8 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

2025	2024
saldo	saldo

(Rp)	(Rp)
11.474.828.343,00	0,00

Terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp11.474.828.343,00, yang merupakan kontributor utama kenaikan ekuitas dan menunjukkan adanya penyelesaian pembangunan, penilaian kembali, atau pengakuan aset baru.

5.1.6.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
677.538.672,00	0,00

Penambahan nilai sebesar Rp677.538.672,00 menunjukkan adanya progres pembangunan yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum direklasifikasi menjadi aset tetap definitif.

5.1.7 EKUITAS AKHIR

2025	2024
saldo (Rp)	saldo (Rp)
216.878.360.142,65	186.221.648.220,40

Ekuitas akhir Tahun 2025 tercatat sebesar Rp216.878.360.142,65, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp186.221.648.220,40 atau meningkat 14,13% . Kenaikan ekuitas ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya defisit operasional serta adanya penambahan dan koreksi nilai aset tetap pada pos lain-lain, yang secara keseluruhan mencerminkan penguatan posisi keuangan pemerintah daerah.

BAB V.I

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
   a. Subbagian Perencanaan;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Koperasi;
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
4. Bidang Industri, terdiri atas :
5. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perdagangan;
7. UPTD; dan
8. Jabatan Fungsional

6.1.1 Uraian Tugas Kepala Dinas

a. Merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan visi ,misi, rencana strategis dan rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan visi misi kepala daerah sebagai pedoman pelaksana tugas;
b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksana fungsi penunjang Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perund sangan-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja, laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban, dan segala bentuk pelaporan

lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Memimpin, mengatur, membina, mengarahkan dan mengendalikan pelaksaan program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

d. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan;
e. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil capaian kinerja lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan cara mengukur antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
h. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
i. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan
j. perkerjaan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas
l. dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

6.1.2 Uraian Tugas Sekretaris

a. Mengkoordinasikan pelaksaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahhtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelola kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

c. Merumuskan, mengoordinasikan dan menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja pada sekretariat dan Dinas berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
d. Mengkoordinasikan pelaksaan kegiatan lingkup sekretariat meliputi subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
e. Mengoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
f. Melaksanakan rencana program kerja lingkup penyusunan perencanaan, program, data, informasi, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan;
g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perencaan, Keuangan, umum dan Kepegawaian;
h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perencanaan,keuangan, umum dan Kepegawaian;
i. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perencaan meliputi Rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada sekretariat dan Dinas;
j. Mengkoordinasikan dan mengolah penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKIP), laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada sekretariat dan Dinas;
k. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan pegawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang sekretariat dan Dinas;
l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang kesekretariatan meliputi perencaaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

m. Melaksanakan dan meyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
n. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat, serta memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Dinas;
o. Mengevaluasi dan melaporkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
q. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
r. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan perkerjaan; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1.2.1 Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Melakukan penerimaan dokumen kepegawaian sesuai dengan prosedur kerja agar memudahkan pencarian;
b. Melakukan pencatatan dokumen kepegawaian sesuai dengan prosedur kerja untuk tertib administrasi;
c. Melakukan penyortiran dokumen kepegawaian sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melakukan pemberian lembar disposisi pada dokumen kepegawaian menurut jenis dan sifatnya sesuai prosedur kerja agar memudahkan distribusi;
e. Melakukan pendistribusian dokumen kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk disampaikan kepada unit kerja yang berkepentingan;
f. Melakukan pendokumentasian dokumen kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tertib administrasi;

g. Melakukan pengetikan laporan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6.1.2.2 Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran subbagian perencanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan dibidang perencanaan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada subbagian perencanaan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada subbagian perencanaan ;
e. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan standar operasional Prosedur (SOP) dibidang perencan
f. Menyiapkan bahan data monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan pada subbagian perencanaan;
g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dengan cara mengukur target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
h. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
i. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
j. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

6.1.2.3 Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan

a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Subbagian Keuangan;
b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sabagai bahan penilaian pengembangan karier;
e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
f. meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
h. membuat SPM
i. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;
j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan;
k. menyelenggarakan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun SKPD;
l. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan pada UPT Pasar
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

6.1.3 Uraian Tugas Kepala Bidang Koperasi

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Koperasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional di lingkungan bidang Koperasi;
c. Mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada bidang Koperasi;
d. Mengoordinasikan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Lapooran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
e. Mengoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Koperasi;
f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kelembagaan dan Pengawasan;
g. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
h. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
i. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
j. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
k. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi
l. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
m. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

n. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
p. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
q. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
r. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
s. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
t. Mengevaluasi dan melaporkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
u. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
v. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
w. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan perkerjaan; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6.1.4 Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Mengoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
c. Mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
d. Mengoordinasikan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Lapooran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya;
e. Mengoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan
h. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tinfkat lokal dan nasional;
i. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
j. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat Lokal dan Nasional;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
l. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
m. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
n. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
o. Mengevaluasi dan melaporkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya dengan cara

mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;

p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
q. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
r. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan perkerjaan; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1.5 Uraian Tugas Kepala Bidang Industri

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Industri berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan bidang Industri;
c. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada bidang Industri;
d. Mengkoordinasikan bahan penyusunan pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungj awaban lainnya pada bidang Industri;
e. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Industri;
f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Industri ;

g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan peranjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
h. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
i. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
j. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

6.1.6 Uraian Tugas Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang perdagangan dan kemetrologian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis operasional dilingkungan bidang perdagangan dan kemetrologian;
c. Mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada bidang perdagangan dan kemetrologian;
d. Mengkoordinasikan bahan penyusunan pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraarn Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinera (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada bidang perdagangan dan kemetrologian;
e. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang perdagangan dan kemetrologian;

f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan dan kemetrologian;
g. Merumuskan bahan pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
h. Menyusun bahan pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
i. Mengelola cap tanda tera;
j. Merumuskan bahan penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pada perdagangan dan kemetrologian dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya.
l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
m. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
n. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

6.1.7 Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis operasiona| dilingkungan bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
c. Mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA), Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;

d. Mengkoordinasikan bahan penyusunan pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungiawaban meliputi Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungiawaban lainnya pada bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
e. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
j. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
k. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

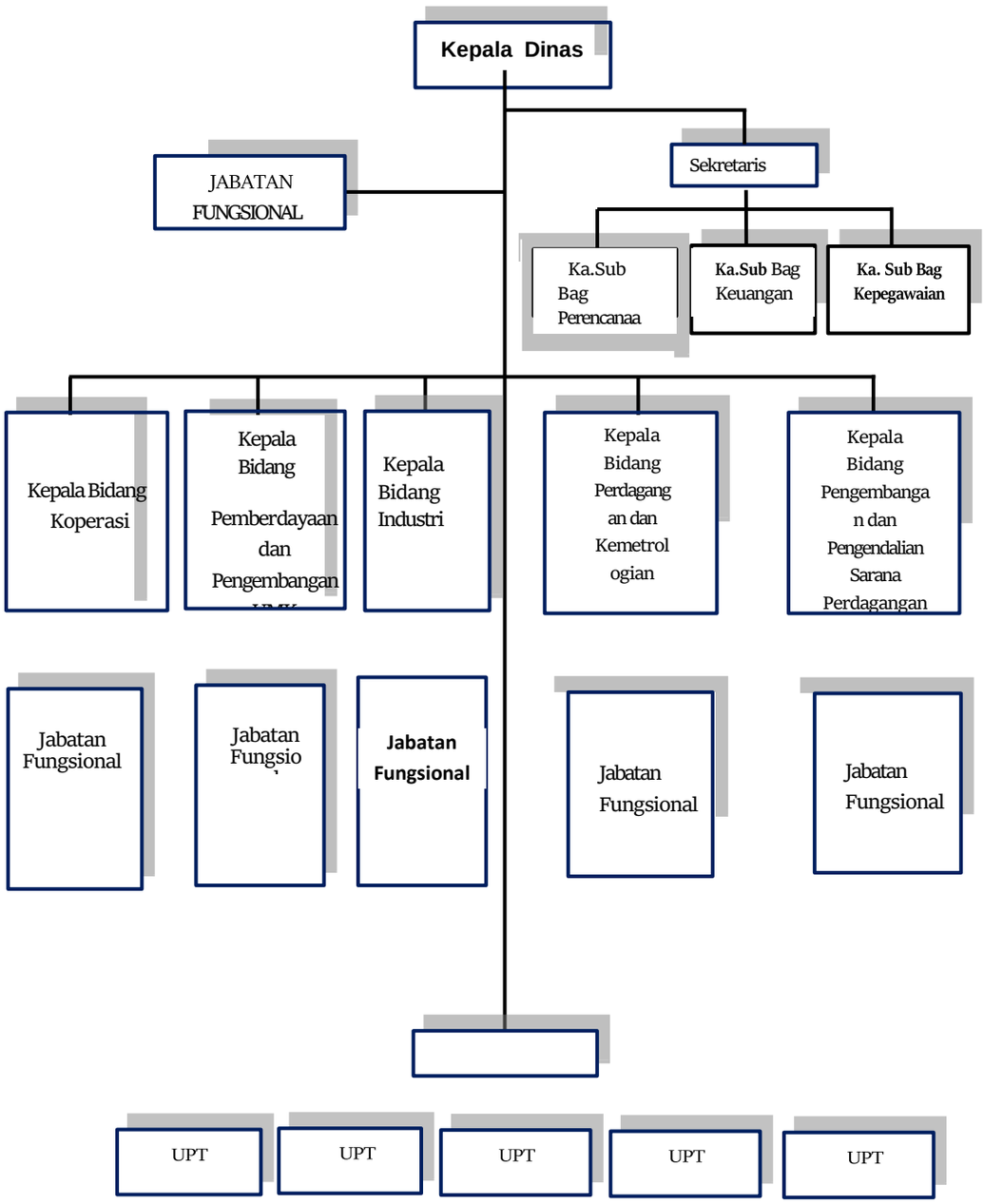

6.2 PROGRAM KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai 14 program pilihan , 24 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang terdiri dari :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN
1	2	3
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN ,PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD
		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
		PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
		PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,BIAYA PEMELIHARAAN ,PAJAK DAN PERIZINZN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN

		PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM YG WIL KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KAB/KOTA	PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPENTENSI SDM KOPERASI
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
		FASILITASI KEMITRAAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN KEMITRAAN,KEMUDAHAN PERIZINAN,PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO
		FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO
		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENGEMBANGAN UMKM	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN,PEMASARAN,SUMBER DAYA MANUSIA,SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI
PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT ,PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELECTRONIK
	PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG
	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B & C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT	FASILITASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA (SIUP)PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B & C
PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PENYEDIA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	KOORDINASI DAN SINGKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT
		KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT
	PENGENDALIAN HARGA, STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DITINGKAT PASAR	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 SATU KABUPATEN / KOTA

	KABUPATEN /KOTA	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 SATU KABUPATEN / KOTA
	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
PENGEMBANGAN EKSPOR	PENYELENGARAAN PRMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA	MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPORT UNGGULAN
STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG
		PENGAWASAN / PENYULUHAN METROLOGI LEGAL
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	KOORDINASI, SINGKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
		KOORDINASI ,SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN.KOTA	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) , IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWAS TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
		FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN /STANDART KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN MDALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas) YANG TERINTEGRASI DANGAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI DALAM SISTEM (OSS RBA)

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI,IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN / KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)

BAB.VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan keuangan yang disusun, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara wajar serta mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja operasional dinas dalam mendukung pembinaan koperasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan sektor perindustrian dan perdagangan.

7.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan, disarankan agar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat perencanaan dan pengawasan internal guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

LAMPIRAN